



P U T U S A N

NOMOR: 31/G/2023/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang pemeriksaannya dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

Nama : DINDA RATU SEPTIANI
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jln. Mangkupalas Gang 8 RT.16 Kelurahan Mesjid,
Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda.
Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
Domisili elektronik : *dratuseptiani@gmail.com*

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EBIN MARWI, S.H.I., M.H.
2. HEFNI EFFENDI, S.H.I., M.H.
3. IRWAN SAPUTRA PAJERIH, S.H.
4. AGUS PURNOMO, S.Sy.,M.H.
5. HIRSON KHARISMA, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Jalan Blora I No.18 RT.21, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan. Alamat email: *hefnie94@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

WALI KOTA BALIKPAPAN, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.1, RT.13, Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. ELYZABETH E.R.L TORUAN,SH.,MH;
2. GERSON MARTHEN LUMANAU,SH.,MH;
3. DEA NANDU PERMATASARI,SH;
4. ADE PRAYUDHA,SH;



5. ESTY ANGGRAENI,SH.,MH;
6. HERY HARIANTO,SH;
7. NUR ANNISA OKTA RACHMAWATI,SH;
8. DONI DHARMAWAN,SH;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Domisili Elektronik *bagian.hukum@balikpapan.go.id.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/463/Huk tanggal 19 September 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut:

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/PEN-DIS/2023/PTUN.SMD, tanggal 5 September 2023, tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/PEN-MH/2023/PTUN.SMD tanggal 5 September 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMD, tanggal 5 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/PEN-PP/2023/PTUN.SMD, tanggal 5 September 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 31/PEN-HS/2023/PTUN.SMD, tanggal 27 September 2023, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara dan Bukti Surat Para Pihak serta telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan Gugatannya tertanggal 04 September 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Halaman 2 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD tanggal 05 September 2023, dan telah diperbaiki pada tanggal 27 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa.

Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tanggal 14 September 2022 pada Lampiran V khusus besaran tunjangan kerja Jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional selain kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi sebesar Rp 936.600;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 *juncto* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
2. Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "*sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";
3. Bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
4. Bahwa selanjutnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, terdapat perluasan makna sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), yang menyatakan bahwa:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 3 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat”;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*), yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan pada lingkup eksekutif. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret karena mengenai hal tertentu atau dapat ditentukan yakni mengenai pemberian tambahan penghasilan kepada ASN Kota Balikpapan, bersifat final dalam arti lebih luas karena telah definitif dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, menimbulkan akibat hukum, serta berlaku bagi Warga Masyarakat dalam hal ini ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sekaligus juga telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang memberikan makna lebih luas, yang bisa digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan/pembatasan sebagaimana Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian, sengketanya pun merupakan sengketa tata usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. **Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif**

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, yang dimaksud Upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa

Halaman 4 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan dalam lingkungan administrasi pemerintahan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan dan/atau tindakan yang merugikan;

2. Bahwa Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh Upaya administratif;
3. Bahwa keputusan tata usaha negara (keputusan administrasi pemerintahan) yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa keputusan Wali Kota Balikpapan, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Balikpapan, sehingga dihubungkan dengan ketentuan diatas sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Penggugat harus melakukan upaya administratif terlebih dahulu kepada Wali Kota Balikpapan;
4. Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai Dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatus Sipil Negara ditetapkan pada tanggal 14 September 2022;
5. Bahwa Penggugat diangkat sebagai PPPK dengan jabatan ahli pertama Pengawas Kemetrolagian, unit kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan dengan terhitung masa tugas mulai 01 Juli 2023. Selanjutnya, Penggugat baru mengetahui objek sengketa *a quo* melalui pesan singkat *whatsapp* pada tanggal 19 Juli 2023;
6. Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan secara tertulis kepada Tergugat terkait Surat Keputusan dalam perkara *a quo* pada tanggal 24 Juli 2023;
7. Bahwa Tergugat menjawab keberatan penggugat pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana tertuang dalam surat Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 800/1251/BKPSDM tertanggal 31 Juli 2023 dan disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2023;
8. Bahwa Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan yang telah disampaikan, dan mengajukan Banding secara tertulis kepada atasan Tergugat dalam hal ini Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 7 Agustus 2023;
9. Bahwa Gubernur Kalimantan Timur menjawab banding Penggugat, pada pokoknya menyatakan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil

Halaman 5 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara telah berpedoman dengan Peraturan-Perundang-undangan yang berlaku, dan tidak menjelaskan alasan penerapan perbedaan tunjangan antara PNS dan PPPK yang tertuang dalam objek perkara *a quo*. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 100.3.6/13664-HK/BKM tertanggal 30 Agustus 2023;

10. Bahwa menurut Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (4) yang menyatakan bahwa "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*", sehingga upaya administratif berupa banding kepada Gubernur Kalimantan Timur yang disampaikan pada tanggal 07 Agustus 2023, dan penyelesaian Banding tersebut disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 01 September 2023 telah lewat dari tenggang waktu yang ditentukan;
11. Bahwa Penggugat telah menempuh keseluruhan upaya administratif sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 PERMA Nomor: 6 Tahun 2018, Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";
13. Bahwa berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "*Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut*";
14. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan SEMA Nomor 2 tahun 1991, objek sengketa *a quo* ditetapkan pada tanggal 14 September 2022 namun Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui objek sengketa *a quo* pada tanggal 19 Juli 2023 kemudian mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 04 September

Halaman 6 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



2023, sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

IV. Kepentingan Penggugat yang Dirugikan

1. Bahwa unsur kepentingan Penggugat menjadi hal yang sangat penting dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa *“seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”*;
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai PPPK berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 800/007/PPPK.JFTEKNIS/BKPSDM/2023 dengan jabatan Ahli Pertama Pengawas Kemetrolagian, Golongan IX, Gaji Rp 2.966.500, Unit Kerja Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan;
3. Bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Wali Kota Balikpapan terkait pemberian tambahan penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN). Sehingga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak yang dituju dalam objek perkara *a quo* dan memiliki hubungan hukum terhadap objek sengketa *a quo*, Penggugat juga memiliki kepentingan (*legal standing*) terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* dan tentunya mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;
4. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* membedakan besaran Tunjangan Kerja Daerah (TKD) antara PNS dan PPPK. Sebagai gambaran dapat diperhatikan table perbandingan besaran TKD yang dibuat berdasarkan Keputusan Wali Kotat Balikpapan Nomor : 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara:

A SN	Nama Jabatan	Jenjang Jabatan	Tunjangan	Keterangan
PNS	Jabatan Fungsional	Pertama	Rp 7.805.000	Lampiran I
PPPK	Jabatan	Pertama	Rp 936.600	Lampiran V

Halaman 7 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



	Fungsional			
--	------------	--	--	--

Tabel kelompok Jabatan Fungsional Pertama selain Kelompok I dan II,

Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi

5. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan mekanisme penilaian kinerja sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil (Permenpanrb 6 Tahun 2022) kepada Penggugat selaku PPPK, sebagaimana penilaian kinerja yang diberikan kepada PNS. Hal tersebut dilakukan Tergugat agar PPPK hanya dibayarkan berdasarkan disiplin kerja dan tidak dibayar berdasarkan capaian kerja;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian materil dan imateril. Secara materil Penggugat tidak mendapatkan hak TKD yang berlaku bagi PNS sebesar Rp 7.805.000 (tujuh juta delapan ratus lima ribu rupiah). Adapun kerugian immateril karena tidak diberikan penilaian kinerja yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan melalui pengelolaan kinerja, yang mana hal tersebut berdampak langsung pada evaluasi kinerja sebagai penentu keberlangsungan karir bagi Penggugat.

V. Posita

A. Kronologis

1. Bahwa Penggugat mendaftar sebagai PPPK setelah mengetahui sosialisasi Plt. Kepala BKN Bima Haria Wibisana dalam wawancara yang disiarkan di Metro TV pada 6 Januari 2021 mengatakan *"berdasarkan peraturan presiden nomor 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan, P3K ini mereka diberikan hak-hak yang sama untuk kelas jabatan yang sama dengan PNS. Jadi kalau guru pertama itu gaji dan tunjangannya sama persis dengan guru pertama PNS yang sekarang ini menjadi PNS jadi tidak ada perbedaan sama sekali"*;
2. Bahwa Penggugat melamar sebagai PPPK Pemerintah Kota Balikpapan dengan gambaran akan menerima hak yang sama dengan PNS Kota Balikpapan sebagaimana sosialisasi yang disampaikan oleh BKN;
3. Bahwa Tergugat dalam mengumumkan seleksi calon PPPK Jabatan Fungsional Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tidak memberi informasi terkait kebijakan yang berbeda dengan apa yang telah disosialisasikan oleh BKN, sebagaimana Pengumuman Wali Kota Balikpapan Nomor 871/1488/BKPSDM/2022 tanggal 20 Desember 2022;



4. Bahwa hingga Penggugat dilantik dan menandatangani Perjanjian Kerja pada tanggal 23 Juni 2023, Tergugat tidak pernah memberi informasi atau mensosialisasikan terkait tunjangan PPPK yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tidak sesuai dengan hak tunjangan PPPK yang telah disosialisasikan oleh BKN;
5. Bahwa hingga Penggugat memulai tugas pada tanggal 1 Juli 2023, Tergugat tidak mensosialisasikan objek sengketa perkara *a quo*, sampai dengan Penggugat mengetahui adanya perbedaan hak tunjangan antara PNS dan PPPK melalui pesan *Whatsapp* dari PPPK angkatan pertama pada tanggal 19 Juli 2023;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya menyatakan "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik*".

B. Keputusan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

1. Bahwa berdasarkan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan:
 - (1) *PPPK diberikan gaji dan tunjangan*
 - (2) *Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil*

Bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* yang tidak memberikan tunjangan kepada PPPK sebagaimana yang berlaku bagi PNS. Dalam hal ini ketentuan pemberian TKD kepada PNS dimuat dalam lampiran I objek sengketa *a quo*, sementara ketentuan TKD kepada PPPK dimuat dalam lampiran V objek sengketa *a quo*. Sehingga ketentuan TKD yang berlaku bagi PNS tidak berlaku bagi PPPK Pemerintah Kota Balikpapan, karena itu objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang menyatakan:



(1) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja;

(2) Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. tunjangan keluarga;
- b. tunjangan pangan;
- c. tunjangan jabatan struktural;
- d. tunjangan jabatan fungsional; atau
- e. tunjangan lainnya

(3) Besaran Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan objek sengketa *a quo* dalam hal ini tunjangan lainnya berupa TKD yang hanya dibayar berdasar disiplin kerja kepada PPPK Jabatan Fungsional Pertama Kelompok III sebesar Rp 936.000, tidak sesuai dengan besaran total TKD yang diberikan kepada PNS dengan kelompok jabatan yang sama sebesar Rp 7.805.000. Sehingga besaran total TKD yang berlaku bagi PNS tidak berlaku bagi PPPK Pemerintah Kota Balikpapan, karena itu objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah yang menyatakan:

Pasal 9

(1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi PNS pada Instansi Daerah

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Tunjangan keluarga;
- b. Tunjangan pangan/beras;
- c. Tunjangan jabatan struktural;
- d. Tunjangan jabatan fungsional; dan/atau
- e. Tunjangan lainnya.

Pasal 16



(1) *Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e diberikan setiap bulan kepada PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tunjangan yang berlaku bagi PNS pada Instansi Daerah.*

(2) *Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah*

Bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, dalam hal ini Penggugat bertugas di Dinas Perdagangan yang merupakan salah satu Instansi Daerah Pemerintah Kota Balikpapan, di mana Penggugat selaku PPPK setiap bulan tidak diberikan total TKD yang berlaku bagi PNS pada Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021;

4. Bahwa sebagai bahan perbandingan, Pasal 25 ayat (7) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Daerah menyatakan "*Pemberian TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berlaku sama dengan pegawai negeri sipil dalam peraturan ini, sepanjang pemberiannya diperkenankan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku*", berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui Wali Kota Samarinda telah memberikan hak tunjangan kepada PPPK sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas objek sengketa *a quo* yang didasarkan pada Peraturan Wali Kota Balikpapan tidak memberikan besaran tunjangan PPPK sebagaimana yang berlaku bagi PNS bertentangan dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Peraturan Wali Kota Balikpapan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Tentang Mekanisme Pengelolaan Kinerja PPPK yang tidak dijalankan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6. Bahwa salah satu konsiderans objek sengketa *a quo* ialah pasal 13 ayat (4) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara menyatakan:

(1) *Formulasi besaran TKD bagi PNS/CPNS selain guru/kepala sekolah dan pengawas/pemilik sekolah diformulasikan sebagai berikut: Indeks*

Halaman 11 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



harga Jabatan dikalikan dengan nilai Jabatan (job value) yang diberikan sesuai dengan Kelas Jabatan dan nilai masing-masing Jabatan.

(2) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS/CPNS berdasarkan Disiplin Kerja yang mencakup akumulasi dari persentase disiplin tingkat kehadiran, ketepatan waktu tingkat kehadiran dan capaian kerja yang merupakan akumulasi dari capaian aktivitas dan Perilaku kerja.

(3) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PPPK berdasarkan Disiplin Kerja yang mencakup akumulasi dari persentase disiplin tingkat kehadiran dan ketepatan waktu tingkat kehadiran.

(4) Ketentuan mengenai nilai dan Kelas Jabatan, dan komposisi besaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota

Ketentuan tersebut terimplementasikan pada objek sengketa *a quo* yang menyebutkan kolom besaran tunjangan untuk PNS dengan sebutan "Total TKD" dan kolom besaran tunjangan untuk PPPK dengan sebutan "Dibayar Berdasar Disiplin Kerja";

7. Bahwa objek sengketa *a quo* yang hanya membayarkan disiplin kerja kepada PPPK, dan tidak membayarkan capaian kerja kepada PPPK melalui pengelolaan kinerja bertentangan dengan Permenpanrb 6 tahun 2022 yang menyatakan:

Pasal 4

Pengelolaan kinerja Pegawai ditujukan bagi:

- a. PNS; dan*
- b. PPPK.*

Pasal 5

Pengelolaan kinerja Pegawai terdiri atas:

- a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;*
- b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja Pegawai yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian Umpan Balik Berkelanjutan, dan pengembangan kinerja Pegawai;*
- c. penilaian kinerja Pegawai yang meliputi evaluasi kinerja Pegawai; dan*
- d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja Pegawai yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.*

Pasal 35



- (1) *Pengelolaan kinerja Pegawai dilaksanakan melalui aplikasi kinerja Pegawai.*
 - (2) *Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat alur proses dan format pengelolaan kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.*
 - (3) *Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan persetujuan Menteri.*
 - (4) *Aplikasi kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terintegrasi dengan platform tunggal pengelolaan Pegawai.*
8. Bahwa Aplikasi kinerja pegawai dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Aplikasi e-Kinerja BKN (Surat Edaran BKN) pada pokoknya menyatakan salah satu manfaat Aplikasi e-Kinerja ialah *"pengelolaan kinerja pegawai ASN mulai dari penyusunan SKP hingga penilaian SKP dan tindak lanjut menjadi lebih mudah, efektif, efisien dan akuntabel"*, sehingga secara terang PPPK merupakan bagian dari ASN yang seharusnya dapat memanfaatkan Aplikasi e-Kinerja;
 9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 800/007/PK-PPPK.TEKNIS/BKPSDM/2023 yang ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat pada Pasal 3 pokoknya menyatakan Tergugat membuat dan menetapkan target kinerja dan Penggugat wajib memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh Tergugat. Sehingga untuk mengetahui pemenuhan target kinerja, harus dilakukan melalui mekanisme pengelolaan kinerja dengan penyusunan SKP, oleh karena itu Tindakan Tergugat yang tidak menilai capaian kerja PPPK merupakan kelalaian dalam pemenuhan perjanjian (wanprestasi);
 10. Bahwa Surat Edaran BKN menyatakan manfaat e-Kinerja yang lainnya adalah sebagai *"dasar pembayaran Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)"*, oleh karena itu Tergugat tidak melakukan mekanisme pengelolaan kinerja kepada PPPK dengan tidak memberikan akses e-Kinerja, yang mana hal tersebut dilakukan Tergugat agar dapat membayarkan PPPK hanya berdasar disiplin kerja;
 11. Bahwa Tindakan Tergugat yang membayarkan TKD PPPK hanya berdasar Disiplin Kerja, sementara kepada PNS Kota Balikpapan dibayar berdasar disiplin kerja dan capaian kerja yang dapat diketahui melalui mekanisme pengelolaan kinerja, tidak sesuai dengan Permenpanrb Nomor 6 Tahun



2022 yang pada pokoknya menyatakan PPPK melaksanakan mekanisme pengelolaan kinerja dan Surat Edaran BKN terkait e-Kinerja yang ditujukan untuk pegawai ASN bermakna ditujukan juga kepada PPPK;

12. Bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menyatakan:

- (1) *Penilaian kinerja PPPK bertujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPK dengan pegawai yang bersangkutan.*
- (2) *Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku pegawai.*
- (3) *Penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.*
- (4) *Penilaian kinerja PPPK berada di bawah kewenangan PyB pada Instansi Pemerintah masing-masing.*
- (5) *Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan secara berjenjang kepada atasan langsung dari PPPK.*
- (6) *Penilaian kinerja PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan bawahannya.*
- (7) *Hasil penilaian kinerja PPPK disampaikan kepada tim penilai kinerja PPPK.*
- (8) *Hasil penilaian kinerja PPPK dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.*
- (9) *PPPK yang dinilai oleh atasan dan tim penilai kinerja PPPK tidak mencapai target kinerja yang telah disepakati dalam perjanjian kerja diberhentikan dari PPPK*

13. Bahwa Ketentuan tersebut dikaitkan dengan keputusan dan/atau tindakan Tergugat dalam menetapkan objek sengketa *a quo* yang hanya membayarkan PPPK “berdasar disiplin kerja” tidak hanya berpengaruh terhadap besaran penghasilan yang diterima oleh Penggugat, lebih daripada itu Tindakan Tergugat yang tidak melakukan pengelolaan kinerja kepada Penggugat berdampak pada tidak adanya penilaian kinerja secara objektif yang menjadi dasar perpanjangan kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi, sehingga Tergugat dalam pengambilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan dan/atau tindakan harus memedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan Permenpanrb Nomor 6 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 serta Surat Edaran BKN yang telah Penggugat urai diatas, sangat beralasan hukum jika Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memerintahkan Tergugat menetapkan pemberian TKD kepada Penggugat selaku PPPK tidak hanya “dibayar berdasar disiplin kerja” melainkan akumulasi dari disiplin kerja dan capaian kerja PPPK sebagaimana “total TKD” yang berlaku bagi PNS sebesar Rp 7.805.000 sebagaimana Lampiran I Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tanggal 14 September 2022 Jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional Tertentu Kelompok III selain Kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi.

Tentang tambahan penghasilan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah

15. Bahwa sebagaimana tertuang dalam surat Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 800/1251/BKPSDM tanggal 31 Juli 2023, Tergugat menyatakan penerapan perbedaan tambahan penghasilan PNS dan PPPK diterapkan karena memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan:

- (1) *Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.*
- (3) *Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.*

Bahwa ketentuan tersebut secara terang ditujukan kepada ASN, yang artinya kemampuan keuangan Daerah seharusnya tidak hanya diterapkan

Halaman 15 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PPPK melainkan juga kepada PNS Kota Balikpapan. Sehingga alasan tunjangan yang diberikan kepada PPPK lebih kecil dari pada PNS didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah, merupakan perlakuan diskriminatif dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf D angka 2 menyatakan:

- 4) *Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- 5) *Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.*
- 6) *Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan KUA.*
- 7) *Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya, diuraikan sebagai berikut:*
 - a. *Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal;*
 - b. *Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;*
 - c. *Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi;*
 - d. *Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;*
 - e. *Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan*
 - f. *Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan*



- 8) *Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;*

Ketentuan tersebut kembali menegaskan pemberian tambahan penghasilan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah ditujukan kepada PNS dan PPPK, yang dalam pemberiannya mempertimbangkan segala aspek secara objektif dan selanjutnya ditetapkan melalui Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* yang tidak memberikan PPPK tambahan penghasilan sebagaimana yang berlaku bagi PNS didasarkan pada kemampuan keuangan Daerah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;

17. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat (1) Huruf (i) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, pada pokoknya menyatakan salah satu kelengkapan usul kebutuhan ASN adalah menyampaikan rasio alokasi anggaran belanja pegawai. Dengan demikian, Tergugat seharusnya telah memperhitungkan kemampuan keuangan Daerah, dengan menyampaikan rasio alokasi anggaran belanja pegawai pada saat melakukan pengusulan jumlah kebutuhan PPPK satu tahun sebelum pelaksanaan pengadaan ASN. Sehingga PPPK yang telah diangkat dan dilantik dapat dibayarkan hak tunjangan sebagaimana tunjangan yang dibayarkan kepada PNS dengan kelas jabatan yang sama;
18. Bahwa sebagai bahan perbandingan, Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, menyatakan "*Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan Pegawai di luar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai dari APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi objektif serta kemampuan keuangan pemerintah daerah*";
19. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui Bupati Bondowoso telah bertindak secara adil mempertimbangkan tambahan penghasilan kepada ASN, berbanding terbalik dengan Tergugat yang bertindak secara diskriminatif kepada PPPK, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pemberian



Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara pada pokoknya menyatakan "Pemberian TKD dan/atau TTKD kepada PPPK diberikan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan kemampuan keuangan Daerah".

Tentang Fungsi dan Tugas Yang Sama Antara PNS dan PPPK

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

11. *Jabatan Fungsional, yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.*

Pasal 74

(1) *Pengangkatan PNS ke dalam JF keahlian dan JF keterampilan dilakukan melalui pengangkatan:*

- a. pertama;*
- b. perpindahan dari Jabatan lain; atau*
- c. penyesuaian.*

(2) *Selain pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengangkatan ke dalam JF tertentu dapat dilakukan melalui pengangkatan PPPK*

(3) *Jenis JF tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden*

Bahwa ketentuan tersebut menyatakan kelompok jabatan fungsional dapat diisi oleh PNS dan PPPK, sehingga PNS maupun PPPK memiliki fungsi dan tugas yang sama;

21. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan Yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja menyatakan Pengawas Kemetrollogian termasuk dalam jenis Jabatan Fungsional yang dapat diisi oleh PPPK;

22. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian Dan Angka Kreditnya menyatakan :

Pasal 4

Tugas pokok Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrollogian yakni melakukan pengawasan Metrologi Legal meliputi pengawasan UTPP, pengawasan BDKT, pengawasan penggunaan satuan ukuran,



pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat dalam hal penggunaan UTTP, BDKT dan satuan ukuran, pengembangan kualitas pengawasan Metrologi Legal yang bersifat preventif, dan penyelesaian pengaduan masyarakat.

Ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, dimana Tergugat menetapkan "Total TKD" yang mencakup disiplin dan capaian kerja kepada PNS, sementara kepada PPPK hanya "dibayar berdasar disiplin kerja" meskipun berada pada kelompok jabatan yang sama dan memiliki tugas yang sama, merupakan bentuk kesewenang-wenangan dan tidak beralasan hukum;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pada pokoknya menyatakan Dinas Perdagangan Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional, dimana Penggugat selaku PPPK termasuk sebagai salah satu Jabatan Fungsional Bidang PDN, dan menerima tugas sebagaimana tugas yang diberikan kepada PNS. Sehingga sangat beralasan bagi Penggugat selaku PPPK untuk diberikan tunjangan yang berlaku bagi PNS, sesuai dengan kelas jabatan yang diampu, yakni sebesar Rp 7.805.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah) sebagaimana Lampiran I Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tanggal 14 September 2022 Jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional Tertentu Kelompok III selain Kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi;

24. Bahwa Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara yang dijadikan dasar penerbitan objek sengketa *a quo*, tidak menerapkan kriteria "PPPK diberikan hak tunjangan yang berlaku bagi PNS" bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021, maka berlakulah asas umum *lex superior derogate legi inferiori*. Asas hukum umum ini mengajarkan, bahwa manakala ada hal yang sudah diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya (*lex superior*), kemudian diatur lagi didalam Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah derajatnya (*lex inferiori*) secara



berbeda, maka yang berlaku adalah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya (*lex superiori*), sementara Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya (*legi inferiori*) dikesampingkan (*derogate*). Sehubungan dengan penerapan asas umum tersebut maka Penggugat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara, tidak memperhatikan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara;

25. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Tergugat secara terang telah bertindak secara diskriminatif kepada PPPK, dengan tidak memberikan imbalan dan perlakuan secara adil kepada PPPK tanpa alasan yang jelas dan berdasar hukum, Keputusan dan/atau Tindakan tersebut merupakan bentuk pengurangan hak seorang warga negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2) menyatakan "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja", Sehingga secara terang objek sengketa *a quo* tidak menjalankan amanat hukum dasar tertinggi (konstitusi).

C. Wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah menentukan keputusan hanya dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan :
 - (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 - (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
3. Bahwa ketentuan tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* meskipun sepenuhnya menjadi kewenangan Tergugat tetap harus berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang mengatur terkait PPPK melalui Peraturan Pemerintah 49 tahun 2018, Peraturan Presiden 98 tahun 2020 dan Permendagri 6 tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan PPPK diberikan tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi PNS.

D. Prosedur Tergugat dalam menetapkan objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berpendapat terdapat cacat prosedur Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:

Dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan:

1. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah*
2. *Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.*
3. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.*
4. *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan*

2. Bahwa Lampiran I objek sengketa *a quo* tidak diberikan judul “Tunjangan Kerja PNS Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan” sehingga Lampiran I yang ditujukan kepada ASN tidak hanya berlaku bagi PNS melainkan berlaku juga bagi PPPK, namun Tergugat membuat bias makna ASN tersebut dengan menambahkan judul pada Lampiran V “Tunjangan Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan”;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara menyatakan :

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

7. *Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah*

Halaman 21 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. *Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil/calon pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah dan pegawai negeri sipil pusat yang dipekerjakan/diperbantukan/dikaryakan pada Pemerintah Daerah.*
9. *Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah ASN yang terikat dengan perjanjian kerja*
4. Bahwa ketentuan tersebut menjadi dasar dalam penetapan objek sengketa *a quo*, membuat bias pengertian ASN yang sebenarnya, sehingga Penggugat beranggapan Tergugat tidak memahami kaidah dalam pembentukan peraturan kepala Daerah (perkada) yang menjadi dasar penetapan objek sengketa *a quo* sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II menyatakan bahwa “*Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi*”;
5. Bahwa sebagai bahan perbandingan, Penggugat menjadikan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 840/28.K/II/2021 tentang Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan, sebagai percontohan Instansi Daerah yang tidak membedakan lampiran khusus PNS dan lampiran khusus PPPK, mengingat keputusan tersebut ditujukan kepada ASN sehingga besaran yang tercantum dalam keputusan tersebut berlaku bagi PNS dan PPPK.

E. Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB)

1. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan”;
2. Bahwa asas tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* yang tidak memiliki dasar hukum untuk menguatkan keputusan Tergugat dalam memberikan TKD kepada PPPK lebih kecil dari pada pemberian TKD kepada PNS meskipun berada dalam kelas jabatan yang sama, oleh karena



itu Keputusan Tergugat tidak lagi mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan kepatutan serta keadilan;

3. Bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif”;
4. Bahwa asas tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* yang secara terang berpihak hanya kepada PNS dengan cara memberikan TKD berdasarkan akumulasi disiplin dan capaian kerja, sementara PPPK hanya berdasarkan disiplin kerja merupakan tindakan diskriminatif. Oleh karena itu Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan keputusan tidak bersikap netral dan tidak mempertimbangkan kepentingan para pihak secara menyeluruh;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan, “Yang dimaksud dengan “Asas tertib penyelenggara negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara”;
6. Bahwa asas tersebut dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, yang membedakan posisi dan/atau kedudukan PPPK dan PNS melalui perbedaan pemberian TKD, menimbulkan kesenjangan posisi PPPK yang merasa inferior dan PNS yang merasa superior, meskipun berada pada kelas jabatan yang sama. Oleh karena itu Tergugat telah menimbulkan ketidakserasian dan ketidakseimbangan dalam penyelenggaraan Negara;
7. Bahwa dengan demikian maka Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tanggal 14 September 2022 pada Lampiran V khusus besaran tunjangan kerja Jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional selain kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi sebesar Rp 936.600 adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas ketidakberpihakan, dan Asas tertib penyelenggara Negara, sehingga Keputusan dan/atau Tindakan Tergugat sangat beralasan untuk dinyatakan tidak sah dan dibatalkan.

VI. Petitum

Berdasarkan uraian, alasan dan dasar-dasar diatas. Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tanggal 14 September 2022 pada Lampiran V khusus besaran tunjangan kerja Jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional selain kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi sebesar Rp 936.600;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tanggal 14 September 2022 pada Lampiran V khusus besaran tunjangan kerja Jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional selain kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi sebesar Rp 936.600;
4. Memerintahkan Tergugat menetapkan besaran tunjangan kerja daerah pada Lampiran V Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara khusus jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional selain Kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi sebesar Rp 7.805.000;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 11 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Halaman 24 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh TERGUGAT.
2. Bahwa sebelum masuk kedalam eksepsi dan pokok perkara undang-undang yang menjadi pedoman TERGUGAT dalam menjawab gugatan PENGGUGAT adalah berdasarkan pada:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
 - f. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Bekerja Pada Instansi Daerah
 - h. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie);
3. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOULUT
 - a. Bahwa TERGUGAT menyatakan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT telah bertentangan dengan kompetensi absolut dari suatu peradilan, berdasarkan Pasal 1335 Jo. 1337 BW dan Pasal 1365 BW serta Pasal 1868 BW dan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. 285 Rbg mencermati Posita gugatan Penggugat secara yuridis pokok permasalahan dari gugatan ini adalah sengketa hak dimana PENGGUGAT memiliki kepentingan pribadi terkait ada perbedaan tunjangan yang besarnya untuk PENGGUGAT sebagai PPPK sebesar Rp.936.600 (Sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah) diluar gaji yang diperoleh oleh PENGGUGAT, oleh karena dalam dalil-dalil Penggugat pada dasarnya tentang masalah Perbedaan nilai pendapatan tunjangan, BUKAN PROSEDURAL ADMINISTRASI PENERIMAAN PPPK dan PNS sebagaimana dalil Penggugat, Pada

Halaman 25 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



halaman 2 huruf I Objek Sengketa angka 1, “Bahwa objek sengketa berupa Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kinerja Daerah Aparatur Sipil Negara Tanggal 14 September 2022;

- b. Bahwa PENGGUGAT sebagaimana pada halaman 11 sebelum menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja didalam dalil gugatannya “Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerja Nomor 800/007/PK-PPPK.TEKNIS/BKPSDM/2023 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT (Bukti P-6), Sebagaimana diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada pasal Pasal 31

- (1) PPPK yang telah mendapatkan nomor induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) melaksanakan tugas jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh PPK.
- (2) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan sebagai pelaksana tugas jabatan.
- (3) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK.
- (4) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kuasa pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Didalam pasal 31 ayat (3) dan pasal (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja didalam Pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah penandatanganan perjanjian kerja oleh Calon PPPK”. Kemudian didalam ayat (4) yang berbunyi Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja PPPK dengan Instansi pemerintah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat dari Pasal 31 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ada perikatan perjanjian antara 2 (dua) belah pihak dimana ada perikatan perjanjian sebagaimana diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang kemudian memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Dimana kemudian menjadi Undang-Undang diantara para pihak sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Bahwa melalui perjanjian tersebut sebagaimana bukti P-6 didalam Pasal 6 ada Gaji dan Tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Khususnya didalam Objek Sengketa didalam Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-512/2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara adalah berkaitan dengan masing masing pihak dengan nama jabatan, jenjang jabatan, kelas dan komposisi besaran tunjangan dengan nilai yang berbeda-beda sesuai dengan kelas jabatan. Komposisi besaran Tunjangan kerja yang diperoleh masing-masing pihak berbeda sehingga sesuai dengan Jabatan dan Jenjang Jabatan sebagaimana terlampir didalam lampirannya bahwa perolehan perolehan komposisi besaran tunjangan adalah karena jabatan dalam jenjang jabatan yang diperoleh dalam karir sehingga menjadi hak keperdataan sepanjang masih dalam pekerjaan dengan jabatan dan jenjang jabatan yang diembannya. Memperhatikan pasal-pasal diatas ada hubungan hukum antara PENGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam perjanjian sebagaimana bukti P-6 karena ada perbuatan hukum keperdataan dimana pihak lain mempunyai hak yang harus dipenuhi dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Dan berhubungan dengan objek sengketa mengenai komposisi besaran yang diperoleh adalah sesuai dengan Jabatan dan Jenjang jabatan yang ada maka hal ini merupakan hak keperdataan seseorang yang apabila dihubungkan

Halaman 27 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pada Pasal 2 yang berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Sehingga Gugatan ini merupakan gugatan yang harus diuji di Peradilan Perdata dimana si PENGGUGAT bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Balikpapan, oleh karena substansi kompetensi absolutnya terpenuhi maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Menolak gugatan PENGGUGAT karena gugatan kompetensi absolutnya terpenuhi.

4. Gugatan Daluwarsa

Bahwa adapun objek gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT baru diketahui oleh kuasa TERGUGAT pada saat sidang permulaan disampaikan yang menjadi objek gugatan PENGGUGAT adalah Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-512/2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara yang setelah dikonfirmasi kepada Pejabat yang bersangkutan telah dicabut dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-587/2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2022. Sehingga gugatan PENGGUGAT sangat tidak relevan untuk digugat karena objek gugatan sudah tidak berlaku lagi. Oleh sebabnya TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT karena gugatan memenuhi substansi Eksepsi Daluwarsa

5. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

- a. Bahwa didalam gugatan ini PENGGUGAT tidak memasukkan pihak Gubernur Kalimantan Timur sebagai pihak, padahal didalam gugatannya pada halaman 8 butir ke 6 dan butir 7 dimana Upaya Administratif yaitu banding PENGGUGAT terhadap keberatan atas Putusan TERGUGAT yang disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Timur telah melewati masa tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 78 ayat (4) seharusnya PENGGUGAT mengikutsertakan Gubernur Kalimantan Timur dalam gugatan pada perkara ini, namun tidak dilakukan oleh PENGGUGAT. Hal ini menimbulkan persoalan yang ditimbulkan tidak

Halaman 28 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



tuntas. Oleh sebab itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak menerima gugatan PENGUGAT karena gugatan pihak TERGUGAT tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

b. Bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara tidak dijadikan pihak oleh PENGUGAT padahal banyak peraturan-peraturan yang dipergunakan oleh PENGUGAT yang menjadi perbandingan PENGUGAT sebagaimana didalam gugatan pada halaman 9 PENGUGAT menggunakan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Bahwa menurut TERGUGAT penting sekali untuk menjadikan pihak, agar sebagai pembuat kebijakan/policy dapat menjawab persoalan dengan tuntas. Karena terbitnya objek sengketa adalah sebagai akibat adanya kebijakan yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Namun dengan tidak dijadikan sebagai pihak padahal kebijakannya menjadi dasar penerbitan objek sengketa maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak menerima gugatan ini, karena gugatan pihak Tergugat tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

c. Bahwa Kementerian dalam Negeri tidak dijadikan pihak oleh PENGUGAT padahal ada beberapa Peraturan yang dipergunakan oleh PENGUGAT yang menjadi perbandingan PENGUGAT sebagaimana didalam gugatan pada halaman 3 pada butir c yang berbunyi "Berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku objek sengketa dalam perkara A quo dikeluarkan berdasarkan pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi daerah, pada pokoknya menyatakan pemberian tambahan penghasilan kepada PPPK mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut maka mengacu kepada pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan pemberian tambahan penghasilan kepada ASN Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala daerah (Perkada)." Kemudian didalam gugatan pada halaman 19 PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa menurut TERGUGAT penting sekali untuk menjadikan Kementerian dalam Negeri sebagai pihak, karena Kementerian dalam Negeri sebagai pembuat kebijakan/policy dapat menjawab persoalan dengan tuntas dan menjelaskan kronologis hingga terbitnya kebijakan yang menjadi pedoman TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa. Namun dengan tidak dijadikan sebagai pihak padahal kebijakannya menjadi dasar penerbitan objek sengketa maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak menerima gugatan ini, karena gugatan pihak Tergugat tidak lengkap (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

6. Eksepsi *Obscuur Libel*,

Bahwa Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-512/2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja daerah Aparatur Sipil Negara yang menjadi objek sengketa dan dasar hukum gugatan PENGGUGAT, ternyata tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dan diganti dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 1,88.45-587/2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai Dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah sehingga gugatan PENGGUGAT objek sengketa tidak jelas dan tidak terang. Oleh sebab itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk tidak menerima gugatan PENGGUGAT karena gugatan objek gugatannya tidak jelas (*Exceptio Obscuur Libel*).

7. Bahwa TERGUGAT tidak sependapat dengan PENGGUGAT karena TERGUGAT dalam menjalankan kewenangannya taat asas dengan Asas Lex Suprior Derogat Legi Inferiori yaitu asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bahwa TERGUGAT tetap berpedoman pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah didalam Bab XI Keuangan Daerah didalam Pasal 279 ayat (1) Pemerintah Pusat memiliki hubungan keuangan dengan Daerah untuk membiayai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan kepada Daerah. Kemudian didalam pasal Pasal 284 ayat (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kemudian didalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1

Halaman 30 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH pada Pasal 3 Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi: a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN. Kemudian didalam Pasal 146 (1) Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Ada Batas maksimal pengeluaran alokasi belanja pegawai daerah, oleh sebab itu kemudian diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara. Sehingga tidak tepat pernyataan PENGGUGAT mengenai Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2022 ini bertentangan dengan undang-undang oleh sebab itu kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabaikan posita PENGGUGAT pada halaman 26 dan halaman 27.

8. Bahwa keliru bila PENGGUGAT menyatakan bahwa keputusan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik hal ini tidak beralasan karena Objek Sengketa memenuhi asas kepastian hukum, asas ketidak berpihakan, asas kecermatan, asas tertib penyelenggara negara, asas keterbukaan.

Karena pada dasarnya pedoman pelaksanaan kegiatan kepegawaian di Pemerintah Daerah Kota Balikpapan berpedoman pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA dimana didalam pasal 1 dijelaskan didalam ayat 2, ayat 3, ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 ayat 2 Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 Ayat 3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 1 Ayat 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Memperhatikan ayat didalam Pasal tersebut diatas secara substansi antara Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja kedudukannya sebagai pegawai berbeda dan tidak sama. Oleh karena itu bila PENGGUGAT merasa bahwa TERGUGAT tidak melaksanakan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah tidak tepat dan keliru karena TERGUGAT berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara dan bila PENGGUGAT keberatan mengenai pengaturan didalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 seharusnya mekanisme yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengabaikan pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa keputusan TERGUGAT tidak sesuai dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas keterbukaan adalah keliru dan tidak benar. Sehingga patutlah pernyataan PENGGUGAT diabaikan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil TERGUGAT dalam eksepsi sebagaimana terurai diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
2. Dalam Pokok Perkara Agar Gugatan PENGGUGAT ditolak seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya karena memenuhi substansi kompetensi absolut.
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT daluwarsa.
5. Bahwa keliru bila PENGGUGAT menyatakan bahwa Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 Tahun 2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tertanggal 14 September 2022 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindikasikan tindakan yang sewenang-wenang (*willekeur*). Hal ini karena Mengingat Keputusan Walikota a quo secara prosedur maupun substansi isi keputusan

Halaman 32 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/landasan hukum. Sedangkan dari sisi kewenangan Pejabat Tata Usaha yang mengeluarkan ketetapan telah mempertimbangkan semua kepentingan sesuai dengan kewenangannya secara berjenjang.

6. Menyatakan bahwa Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kinerja Daerah Aparatur Sipil Negara Tanggal 14 September 2022 adalah sah yang kemudian dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 188.45-587/2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai Dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Tanggal 1 November 2022.
7. Menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan sesuai hukum yang sah dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan sebagaimana diatur didalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan hukum yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT karena memenuhi unsur kompetensi absolut.
3. Menolak gugatan PENGGUGAT karena daluwarsa.
4. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Menolak dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada TERGUGAT atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan TERGUGAT melakukan perbuatan yang *Rechmatig* (berdasarkan hukum);
3. Menyatakan bahwa Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kinerja Daerah Aparatur Sipil Negara Tanggal 14 September 2022 adalah sah yang kemudian dicabut dengan Surat Keputusan Nomor 188.45-587/2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai Dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Tanggal 1 November 2022.
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan sesuai hukum yang sah dan berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dan sebagaimana diatur didalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.
5. Membebaskan kepada PENGUGAT biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain pada dasarnya kami mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya melalui persidangan elektronik pada tanggal 18 Oktober 2023 sedangkan Tergugat mengajukan Dupliknya melalui persidangan elektronik pada tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.16, yang perinciannya sebagai berikut:

P.1 Fotokopi sesuai aslinya Surat Walikota Balikpapan Nomor: 800/007/PPPK.JFTEKNIS/BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2** Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan dari PPPK Angkatan 2022/2023 Perihal: Keberatan Perbedaan Tunjangan antara PPPK dan PNS tanggal 24 Juli 2023;
- P.3** Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemerintah Kota Balikpapan Nomor: 800/1251/BKPSDM tanggal 31 Juli 2023 Perihal: Pemberitahuan Tambahan Penghasilan kepada ASN yang ditujukan kepada Dinda Ratu Septiani,SH. dkk;
- P.4** Fotokopi sesuai aslinya Banding Keberatan Perbedaan Tunjangan Antara PPPK dan PNS tertanggal 7 Agustus 2023;
- P.5** Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 100.3.6/13664-HK/BKM tanggal 30 Agustus 2023 Perihal: Banding Keberatan Perbedaan Tunjangan antara PPPK dan PNS Kota Balikpapan yang ditujukan kepada Dinda Ratu Septiani,SH ;
- P.6** Fotokopi dari fotokopi Tanda Terima Tunjangan Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, bulan Juli 2023;
- P.7** Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kerja Nomor: 800/007/PK-PPPK.TEKNIS/BKPSDM/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Mas,ud,SE.,ME sebagai Pihak Kesatu dan Dinda Ratu Septiani,SH sebagai Pihak Kedua;
- P.8** Fotokopi sesuai aslinya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Dan Pemanfaatan Aplikasi E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara;
- P.9** Fotokopi dari fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor: 840/28.K/II/2021 Tentang Besaran Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Medan;
- P.10** Fotokopi dari fotokopi Pengumuman Walikota Balikpapan Nomor: 871/1488/BKPSDM/2022 Tentang Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2022;
- P.11** Fotokopi sesuai aslinya Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang nama Jabatan Pelaksana, Nilai Dan Kelas Jabatan, dan Komposisi Besaran tunjangan Kinerja Daerah Aparatur Sipil Negara;

Halaman 35 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.12** Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima Surat Perihal: Keberatan Perbedaan Tunjangan Antara PPPK dan PNS;
- P.13** Fotokopi sesuai aslinya Tanda terima Surat Perihal: Banding Keberatan Perbedaan Tunjangan Antara PPPK dan PNS;
- P.14** Fotokopi sesuai aslinya Rekening Koran Bank Kaltimara atas nama Penggugat;
- P.15** Fotokopi sesuai aslinya salinan Slip Gaji dari Bawaslu Pembayaran : Penghasilan Bulan Mei 2023 Nama Pegawai: Dinda Ratu Septiani,SH;
- P.16** Fotokopi sesuai aslinya salinan Slip Gaji dari Bawaslu Pembayaran : Penghasilan Bulan Juni 2023 Nama Pegawai: Dinda Ratu Septiani,SH;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda Bukti **T.1** sampai dengan **T.31** yang perinciannya sebagai berikut:
- T.1** Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai Dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara;
- T.2** Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 188.45-587/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai Dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah;
- T.3** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- T.4** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Teknis Pemberian Gaji Dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Bekerja Pada Instansi Daerah;
- T.5** Fotokopi sesuai aslinya Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Aparatur Sipil Negara;
- T.6** Fotokopi dari fotokopi Surat Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pemerintah Kota Balikpapan Nomor: 800/0105/BKPSDM tanggal 07 Januari 2022 Perihal: Permohonan Arahan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PPPK;

Halaman 36 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T.7** Fotokopi sesuai aslinya Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VIII Nomor: 004/MP/01.01/SD.KR.VIII/2022 tanggal 18 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Permohonan Arahan Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi PPPK;
- T.8** Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Dinda Ratu Septiani tanggal 5 Juni 2023;
- T.9** Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 800/007/CPPPK.TEKNIS/BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
- T.10** Fotokopi dari fotokopi Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja atas nama Dinda Ratu Septiani, ditetapkan di Banjarbaru 22 Juni 2023;
- T.11** Fotokopi dari fotokopi Keputusan Walikota Balikpapan Nomor: 800/007/PPPK.JFTEKNIS/BKPSDM/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
- T.12** Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Kerja Nomor: 800/007/PK-PPPK.TEKNIS/BKPSDM/2023 tanggal 23 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Rahmad Mas'ud, SE., ME. Dan Dinda Ratu Septiani, SH;
- T.13** Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan dari PPPK angkatan 2022/2023, ditujukan kepada Walikota Balikpapan Perihal: Keberatan Perbedaan Tunjangan antara PPPK dan PNS tanggal 24 Juli 2023;
- T.14** Fotokopi dari fotokopi Surat Pemerintah Kota Balikpapan Nomor: 800/1251/BKPSDM tanggal 31 Juli 2023 Perihal: Pemberitahuan Tambahan Penghasilan kepada ASN;
- T.15** Fotokopi dari fotokopi Surat Dinda Ratu Septiani kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur tanggal 7 Agustus 2023 Perihal: Banding Keberatan Perbedaan Tunjangan Antara PPPK dan PNS;
- T.16** Fotokopi sesuai aslinya Daftar Pembayaran Gaji Induk PPPK Dinas Perdagangan Bulan: Oktober 2023;
- T.17** Fotokopi sesuai aslinya Tanda Terima Tunjangan Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Dinas Perdagangan Kota Balikpapan Bulan September 2023 tertanggal 8 September 2023;
- T.18** Fotokopi dari fotokopi Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 100.3.3.1/K.648/2023 tentang Penetapan Besaran Tambahan

Halaman 37 dari 74 Halaman

Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- T.19** Fotokopi sesuai salinan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- T.20** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023;
- T.21** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- T.22** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
- T.23** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungann Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- T.24** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Nunukan Nomor 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- T.25** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Bupati Nunukan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungann Pemerintah Kabupaten Nunukan;
- T.26** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daeran Tahun Anggaran 2022;
- T.27** Fotokopi dari fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- T.28** Fotokopi sesuai aslinya Surat LBH SIKAP Balikpapan Nomor: 39/LBH-SIKAP/BPP/X/2023 Tanggal 03 Oktober 2023 Perihal: Surat Pemberitahuan ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan;

Halaman 38 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



T.29 Fotokopi dari fotokopi Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

T.30 Fotokopi dari fotokopi Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

T.31 Fotokopi dari fotokopi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama **WARKHATUN NAJIDAH, S.H., M.H.**, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan pada persidangan ini untuk menerangkan terkait dengan nama jabatan pelaksana dan komposisi besaran tunjangan kinerja;
- Terhadap frasa kalimat “sebagaimana yang berlaku bagi PNS” pada Pasal 16 ayat (1) Permendagri Nomor 6 Tahun 2021 bahwa tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf e, Ahli berpendapat bahwa undang-undang ini jelas diberlakukan untuk 2 (dua) subjek hukum yaitu PNS dan PPPK dan cantolan hukumnya sama, kalau di manajemen PPPK jelas dikatakan PPPK diberikan gaji dan tunjangan sesuai peraturan yang berlaku bagi PNS;
- Menurut Ahli yang membedakan PNS dengan PPPK berdasarkan peraturan perundangan undangan ialah waktu, tempo, masa kerja itu tidak sama, limitnya PPPK 1-5 tahun sedangkan PNS 65 tahun, yang kedua Pensiun kalau PPPK tidak punya Pensiun kalau PNS ada, masa kerja menjadi beda karena yang satu diatur oleh manajemen PNS yang satunya diatur oleh Perjanjian Kerja, diluar itu sama;
- Ahli berpendapat tentang penyusunan anggaran dalam kontek pengusulan kebutuhan pegawai pertahun, bahwa untuk hukum kepegawaian ini sisinya banyak ada administrasi daerah, ada administrasi pemerintahan, ada studi pembangunan, anggaran jelas disusun satu tahunan, penyusunan APBD setiap daerah memiliki rencana pembangunan, rencana pembangunan bisa jangka pendek bisa jangka panjang, rencana pembangunan salah satunya termasuk salah satunya daerah ini memiliki langkah langkah strategis untuk merencanakan SDM nya, realisasinya bagaimana di daerah tentunya setiap daerah memiliki rencana 3 tahun, lima tahun kedepan, kebutuhan akan SDM nya berapa termasuk yang bisa diangkat



kembali atau diberhentikan harus ada prediksi, kalau anggaran nempel di Renstranya;

- Dalam konteks PPPK, Ahli berpendapat disamping manajemen PPPK, ASN di undang-undang atau pun di peraturan Menpan, tapi jelas bahwa evaluasi kinerja itu memang salah satu instrumen yang diwajibkan untuk mengukur kinerja bagi PNS dan PPPK, di PP 49, Perpres 98 dan Permendagri No 6 tentang pemberian gaji itu juga bersandar di E-Kin;
- Menurut Ahli tentang proses pembuatan peraturan perundang undangan, hierarki peraturan perundang-undangan dijelaskan pada Pasal 7 menjelaskan bahwa susunannya dari Undang Undang sampai Peraturan Pemerintah termasuk dibawah ada Peraturan Kepala Daerah. Peraturan Menteri termasuk Peraturan lainnya, peraturan tersebut mengikat dalam instansinya masing-masing, itu masuk dalam frasa peraturan namun memiliki daya ikat yang berbeda beda manakala ada atribusi dari Undang-Undang, Perpres untuk mengatur kinerja pemerintahan termasuk gaji pemerintah karena itu bisa berkorelasi dengan peraturan Menteri yang ada di dalamnya, kenapa demikian karena mengatur PNS dan PPPK ini yang menyebabkan kepegawaian banyak tunduk pada Peraturan Menteri, lalu bagaimana dengan daerah dalam hal ini Pegawai Daerah biasanya diatur dalam Perwali;
- Bahwa dalam Permendagri No.21 huruf f dalam penyusunan keuangan daerah di setiap daerah atau di masing masing daerah tentu berbeda-beda dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dalam dalam penyusunan Perdanya. Jelas ini mengenai penyusunan anggaran TPP bagi ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan mendapatkan persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maksudnya tidak saja mempertimbangkan kemampuan daerah saja tapi juga memperhatikan peraturan perundang-undangan, maksudnya rasionalitas dan kewajaran juga harus diperhatikan;
- Bahwa jika surat keputusan itu dicabut dan diganti dengan surat keputusan yang baru, tentu yang terjadi adalah surat keputusan yang baru dan yang lama sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa setiap ASN berbeda beda tunjangan yang didapatnya misalnya golongan 3A dengan 3B apakah ada proses dalam mendapatkan tunjangan, karena ada proses yang dilalui seperti naik pangkat;
- Mengenai aturan Menteri Keuangan menjelaskan untuk satu tahun pertama penggajian dibebankan kepada Pemerintah Pusat dan pada



tahun berikutnya akan dibebankan kepada APBD, bahwa memungkinkan memang dan disini sudah diatur untuk ditanggung dengan APBD, ditanggung berapa itu tidak ada aturannya, arti tidak ditanggung berarti pos tidak keluar dari APBD tetapi keluar dari APBN, jika dikaitkan dengan itu tadi tidak mengatur besaran karena hukum administrasi negara tidak mengatur besaran tapi mengatur formulasi seperti tunjangan anak dan sebagainya;

- Bahwa terkait Peraturan Presiden No.98 Tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan dalam Pasal 4 ayat (2), di dalam ayat (2) itu sudah dibunyikan, PPK diberikan tunjangan seperti PNS seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan struktural, tunjangan fungsional dan tunjangan lainnya, Ahli berpendapat Hukum Administrasi Negara itu bukan seperti administrasi perkantoran masing-masing punya tunjangan itu dilindungi sistem tidak serta merta, apakah ketika itu semua tercantum sudah memenuhi kriteria kuantitatif, namun demikian misalnya jabatan jafung apakah dia sudah menerima sesuai kinerjanya, itu yang harus dievaluasi, di kampus kami ada akibat perhitungan kinerja yang salah akhirnya mempengaruhi besaran tunjangan kinerja, jadi kesalahan itu kadang terjadi bukan pada item-itemnya yang disebutkan tetapi bagaimana menghitung item itu tadi seperti jafung ini sekian, jafung ini sekian itu yang kadang-kadang sistem di instansi itu yang memungkinkan untuk keliru;
- Bahwa bila semua substansi seperti yang tercantum dalam Permendagri No.6 sudah terpenuhi sebagaimana disebutkan di Pasal 9, tidak bisa diminta lagi diluar itu, tunjangan itu tidak bisa dikarang, ada ukuran dan besarnya;
- Bahwa Ahli menyatakan betul sepakat, Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa dalam Pasal 58 Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, frasa kata dapat itu tidak bisa diartikan sama dengan tidak dapat, dapat itu bisa diartikan tidak wajib, terkait dengan kemampuan APBD daerah begitu juga pelaksanaan keuangan daerah itu sendiri dalam ilmu keuangan daerah sering menjadi alasan itu sebagai pertimbangan, kata untuk menjadi dapat atau tidak dapat itu perlu diaudit artinya frasa itu harus sesuai substansi dan kewenangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 58 ayat (2) disebutkan TPP diberikan berdasarkan prestasi kerja, beban kerja, PPPK masuk dalam Undang Undang ASN;
- Bahwa PPPK itu non profit oriented, pelayanan;
- Bahwa bila menginginkan tambahan penghasilan ada diatur dalam manajemen PPPK, beban kerja, kondisi kerja dan tempat bertugas maka dari itu di masing-masing instansi memiliki sistem kontrol, memiliki absensi, memiliki sistem untuk mengukur mencapai kinerja, ini yang namanya pengelolaan kinerja, baik PNS maupun PPPK dalam hal ini kita mengisi E-Kin, DP3 dan sebagainya itu pada dasarnya untuk mengukur apakah dia suka bolos, disiplin, kinerjanya bagaimana target kinerjanya, ini dimaksud dalam Pasal 58, apakah beban kerja ini butuh satu atau dua orang, apakah ini mempengaruhi tunjangan, ya jelas;
- Bahwa Ahli dilantik menjadi PNS selama satu setengah tahun dan penghasilan Ahli di PNS beda dengan yang di CPNS, di CPNS 70 persen;
- Bahwa PPPK itu sudah ada aturannya kapan naik kapan turun, itu sudah bisa naik atau tidak itu sudah ada ukurannya, tidak diminta naiknya apabila ukuran kinerjanya betul itu sudah menjadi haknya, karena hak PNS dan PPPK itu sudah diatur oleh sistem semacam ini;
- Bahwa dalam Pasal 58 ayat (3),(4),(5) dan (6) yang didalamnya sudah diatur mengenai pemberian tunjangan, bila ini sudah dipenuhi tidak salah;
- Bahwa dalam Pasal 58 Ayat (4) dan (5), dikatakan Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan, tidak cukup pertimbangan di SK Menteri Keuangan, pertimbangan itu diberikan tidak hanya terkait dengan besaran tapi juga memperhatikan jumlah PPPK yang ada di daerah;
- Bahwa Peraturan Walikota Balikpapan ini beschikking, Keputusan Tata Usaha Negara Walikota Balikpapan tentang pemberian TPP;
- Bahwa Peraturan Walikota Balikpapan tersebut jika dikaitkan dengan tata urutan peraturan perundangan, secara umum Perwali memiliki kedudukan yang spesifik, sebuah Perda ada bisa karena atribusi atau perintah peraturan di atasnya atau kebutuhan daerah untuk mengatur hal hal tertentu yang tidak spesifik diatur dalam peraturan perundangan yang ada diatasnya dalam hal ini peraturan Walikota Balikpapan yang memberikan TPP yang tidak diatur peraturan perundangan yang ada di atasnya namun demikian tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya;
- Bahwa Peraturan Walikota diperbolehkan memasukkan suatu kebijakan di dalamnya, esensi otonomi daerah adalah untuk mendekatkan kebijakan

Halaman 42 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daerah, dan selama Peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diperbolehkan;

- Bahwa terkait dengan nama dan besaran tunjangan tersebut tidak boleh masuk kebijakan di dalamnya, kalau untuk menjangkau tunjangan lain tidak boleh karena itu ada pengaturannya tersendiri, seperti menambahkan jenis tunjangan tidak boleh, kalau besaran tunjangan boleh karena berdasarkan kemampuan daerah tadi;
- Bahwa korelasikan antara kemampuan keuangan daerah dengan Perpres No.98 Pasal 4 ayat (1),(2) dan (3), bahwa tunjangan PPPK yang dimaksud pada ayat 2 diberikan sesuai peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam peraturan PNS ini ada kaitannya dengan kemampuan daerah, mengkaji tentang besaran tunjangan sesungguhnya bukan hanya person, terkait dengan kinerja tetapi juga menyangkut dengan evaluasi dimana tunjangan itu ditentukan dengan sistem, kaitannya dengan kemampuan daerah hasil dari evaluasi kinerja ini pun harus dilakukan dengan sungguh sungguh, ini akan mencerminkan keparluan PPPK yang harus dijawab tahun depan kalau bikin APBD ini jadi pertimbangan, sehingga alasan itu tidak bisa dipergunakan lagi dengan alasan darah tidak mampu;
- Bahwa disebutkan dengan besaran tunjangan PPPK sebagaimana disebutkan pada ayat 2 diberikan sesuai peraturan perundang-undangan, diberikan sebagaimana yang berlaku bagi PNS, besarnya harusnya diberikan sama dengan PNS, hanya pertimbangannya memperhatikan kemampuan APBD;
- Bahwa dalam Peraturan Walikota yang mengatur tentang ASN dalam konsiderannya tidak ada undang-Undang ASN, menurut Ahli Peraturan itu tidak dicantumkan sebagai dasar hukum kemungkinan panjang sehingga dijadikan sandaran diatasnya, mempertimbangkannya tentang apa, bagaimana Perwali ini di evaluasi, harusnya dicantumkan karena itu dasar hukumnya terutama terkait dengan TPP terhadap Aparatur Negara, ini yang dicantumkan pengelolaan keuangan daerah itu hukum yang umum peraturan di atasnya harusnya dijadikan bahan pertimbangan;
- Bahwa di PNS itu ada golongan I, II, III, dan Permen PAN RB untuk PPPK tahun 2021 tentang pengadaan PPPK pada jafung pemula, terampil, mahir, penyedia, ahli muda ada di lampiran pengaturan PPPK, itu berlaku untuk PPPK saja;
- Bahwa perjalanan dinas tidak termasuk pemberian gaji dan tunjangan sebagai PNS;

Halaman 43 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan dinas itu tidak masuk dalam slip gaji (sambil ditunjukkan **Bukti Surat P.15**);
- Bahwa bentuk kebijakan dalam 1 minggu tidak mungkin dilakukan evaluasi, dalam sistem pemerintahan dilakukan evaluasi itu bulanan, triwulan, caturwulan, semester dan tahunan;
- Bahwa bukan dimaksudkan untuk menambahkan gaji, tapi Perwali memungkinkan untuk mengatur bukan melebihi dari poin poin tadi;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 ayat (6), di Undang-Undang Pemerintahan Daerah dimungkinkan, sedangkan untuk menentukan tunjangan tunjangan tadi ada sistem yang mengiringinya;
- Bahwa Ahli pernah terlibat dalam harmonisasi Perda;
- Bahwa tidak harus semua Undang-Undang harus dimasukkan dalam konsideran Peraturan Perwali tersebut;
- Bahwa di dalam mengingat angka 3 sudah dicantumkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Nomor 4 nya Undang-Undang No.12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun kurang, karena subjeknya ada 2 yaitu Pemerintah Daerah dan ASN, sedangkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Undang-Undang tentang Keuangan Daerah itu membahas pemerintah, bagaimana dengan ASN, bagaimana dengan PPPK;

Bahwa selain mengajukan alat Bukti Surat, Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi atas nama **ANDANG SINARTO, S.E., SRIHANA SESTIVANA, SUPRAPTO., ROSALY, S.IP., dan MULYADI**;

Saksi **ANDANG SINARTO, S.E.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu mengapa dipanggil dipersidangan ini;
- Bahwa Saksi tahu apa yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa yang menjadi Tupoksi Saksi adalah menangani anggaran belanja pegawai;
- Bahwa Saksi saat ini bekerja di Dinas Keuangan dan Aset Daerah sebagai Kepala Bidang Anggaran;
- Bahwa fungsi Saksi di bidang anggaran untuk mengkoordinir pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah terutama mengenai APBD Kota Balikpapan;
- Bahwa Saksi menjabat sejak 1 Juli 2022 sampai sekarang;

Halaman **44** dari **74** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terkait dasar pengaturan Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara, Presiden sebagai sebagai Pemegang kekuasaan negara atas daerah itu memberikan kewenangannya kepada Bupati atau Wali Kota karena asas Desentralisasi maka sebagian kewenangannya untuk pengelolaan keuangan daerah diserahkan kepada Walikota;
- Bahwa terkait Objek Gugatan SK Nomor 188.45-512/2022 dan SK Nomor 188.45-587/2022 (ditunjukkan **Bukti Surat T.1 dan T.2**), Saksi mengatakan benar bahwa T.1 sudah dicabut dan diterbitkan T.2;
- Bahwa Saksi ingat Bukti Surat T.5 (ditunjukkan **Bukti Surat T.5**);
- Bahwa Saksi tahu Bukti Surat T.21 (ditunjukkan **Bukti Surat T.21**);
- Bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 tahun 2022 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tentang Pengelolaan Keuangan, jika dikaitkan dengan undang undang nomor 17 tahun 2023, Pemda itu dalam pengelolaan keuangan daerah mendasarkan kepada PP 11 tahun 2019, kaitannya dengan Objek Sengketa disini terkait dengan TPP pasal 58 itu menegaskan salah satu kewenangan tadi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden kepada Kepala Daerah adalah salah satunya dapat memberikan tambahan penghasilan kepada ASN;
- Bahwa pengertian "dapat" itu, selama ini dalam pelaksanaannya kemudian Saksi mendapatkan Bintel dari Kementrian Dalam Negeri Saksi mendapatkan definisi bahwa Pemda itu dapat jadi bisa saja tidak diberikan atau diberikan kemudian dikurangi atau dihilangkan;
- Bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memberi atau tidak memberi, saat kondisi keuangan tidak mampu apa yang kemarin diberikan bisa dilakukan pemotongan;
- Bahwa ini sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang memberikan kepada Walikota tentang Pengelolaan keuangan Negara;
- Bahwa untuk Kementrian PAN dan BKN, dalam kapasitas untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan karena itu beda fungsinya jadi dalam aturan aturan yang diterbitkan dari kedua kementrian itu adalah menentukan kelas jabatan, untuk BKN hanya kelas dan nilai jabatan PNS, kemudian Kemenpan tugasnya adalah mengevaluasi kelas dan jabatan tersebut, mereka akan menilai fungsi dan kelas jabatan;
- Bahwa bukan besaran nilai, bahkan di daerah lain nilai nominal itu adalah pengali;

Halaman 45 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian gaji PNS dengan PPPK prosedurnya berbeda, jadi untuk PNS itu ada PP 80 Tahun 2010 kemudian Perpresnya 16 Tahun 2018 mengatur tentang besaran gaji PNS, sementara PPPK itu di Perpres 49 yang tabel itu berdasarkan golongan, bahwa PPPK itu gajinya lebih besar dari PNS, kenapa diberikan gaji yang berbeda karena gaji PNS pajaknya ditanggung oleh pemerintah sementara PPPK gajinya dipotong, jadi PPPK tunduk kepada Undang-Undang ASN bukan Undang-Undang Ketenagakerjaan;
- Bahwa PPPK itu karena kebijakan dari pusat, maka pendanaannya di tahun awal digaji oleh Pusat jadi untuk PPPK perekrutan tahun 2022 dan diangkat tahun 2023 maka Pemda mendapat alokasi dana dari Kementerian Keuangan namanya DAU PPPK itu sesuai dengan alokasi yang diterima tetapi tahun berikutnya kita yang menanggung, yang diberikan oleh Kemetrian Keuangan ada 4 (empat) komponen sedangkan TPP tidak ada;
- Bahwa tunjangan yang diterima oleh Penggugat itu tidak masuk dalam kebijakan Kementerian Keuangan, karena mereka hanya menghitung gaji yang sesuai dengan Perpres tadi sehingga PPPK itu punya rumah tersendiri mengenai gaji dan tunjangan tersebut;
- Bahwa tunjangan yang diberikan sesuai Pasal 9 ada tunjangan keluarga, pangan, struktural, jabatan fungsional, dan tunjangan lainnya;
- Bahwa tunjangan suami dan anak dapat juga, sehingga begitu gajinya besar tunjangannya menjadi besar karena prosetase itu;
- Bahwa disebutkan dalam Permendagri Nomor 6 itu terkait penilaian kinerja, jadi sebenarnya memang pengkhususan di PPPK ini di dalam SPKnya diamanatkan harus ditentukan target kinerjanya bila tidak tercapai akan berpengaruh terhadap perpanjangan kontraknya;
- Bahwa dulu Permendagri No.27 Tahun 2021 kemudian Permendagri 84 Tahun 2022 dan sekarang Permendagri 15 tahun 2023 itu adalah Permendagri tentang Pedoman penusunan APBD di masing-masing tahun bunyinya 30 % belanja pegawai itu jadi daerah itu hanya mengalokasikan belanja pegawai 30 %, setelah Undang Undang tahun 22 ini yang mencabut Undang Undang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja pegawai itu wajib 30 % untuk disetiap daerah, kalau ada daerah yang mengalokasikan melampaui 30 % wajib disesuaikan sampai Tahun 2027, kondisi keuangan Balikpapan tahun 2022 waktu menyusun belanja

Halaman 46 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai tahun 2023 pasti melihat belanja pegawai di tahun 2022 yang mencapai 29,03 persen, pada tahun itu ketambahan pegawai;

- Bahwa ada resiko lain jika belanja pegawai melebihi 30 persen, itu amanat undang-undang dan ada sanksinya jika kita masih melebihi 30 %;
- Bahwa belanja pegawai tahun 2022 yang jumlahnya 29,03 persen itu tidak ikut merencanakan, saksi ikut pembahasan untuk tahun 2023;
- Bahwa fungsi saksi di bidang anggaran mengkonsolidasikan anggaran di semua SKPD, pada saat di 2022 Saksi masuk posisinya belanja pegawai diinput melalui RKPD, ditransfer data belanja pegawai itu SKPD sudah menginput, kemudian ada rencana PPPK ini yang tentunya alokasi belanjanya harus dimasukkan, selanjutnya disusunlah Keputusan Walikota ini untuk tambahan penghasilannya, itu dari RAPBD sampai APBD belanja pegawai diinput disitu kami akan tahu kami 30 % atau tidak maka itu dilihat waktu RAPBD di evaluasi oleh Pemerintah Provinsi;
- Bahwa evaluasi di bulan Nopember, Desember, evaluasi untuk tahun 2023;
- Bahwa pada saat menginput SKPD jatah yang diambil adalah jatah tahun lalu tahun 2022, pastinya rencana prosentasi melihat pendapatnnya melihat dari itu maka rencana tahun 2022 itulah yang ditransfer ke tahun 2023;
- Bahwa berkacanya adalah pada keuangan tahun 2022, 29,03 % itu, prosentase tidak bisa diukur di depan;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat penyusunan Kepwali (**Bukti Surat T.1 dan T.2**);
- Bahwa dalam penganggaran APBD tahun 2023, ini menjadi dasar adalah undang undang dan Permendagri tadi dan itu menjadi dasar penganggaran untuk semua PPPK bukan untuk satu orang;
- Bahwa dalam Permenkeu Nomor: 212 alokasinya per Daerah per Kabupaten itu hitungannya hanya untuk satu tahun, dan dirembes perbulan untuk setiap kali gaji;
- Bahwa Saksi tahu, ASN Aparatur Sipil Negara termasuk didalamnya PPPK;
- Bahwa Objek Sengketa (ditunjukkan **Bukti Surat T.1 dan T.2**) khusus lampiran 5, tadi juga disebutkan tentang T.4 yaitu Permendagri No.6 Tahun 2021, tadi juga disebutkan Pasal 9, tunjangan sebagaimana disebut pada Pasal 27 ayat (1) tunjangan diberikan yang berlaku bagi PNS pada instansi daerah;

Halaman 47 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa definisi pada Pasal 9 itu justru Balikpapan mentaati itu karena PPPK nya diberikan tunjangan lainnya;
- Bahwa kalimat berlaku itu artinya di Balikpapan ada tunjangan lainnya yang berlaku berupa TPP;
- Bahwa nilai tunjangan yang berlaku bagi PNS, kewenangan Kepala Daerah untuk menentukan;
- Bahwa untuk nilai merupakan kewenangan Kepala Daerah diatur dalam Pasal 58 mengatakan diatur dengan Peraturan Daerah;
- Bahwa tambahan itu diberikan kepada ASN dan ASN itu termasuk PPPK (ditunjukkan **Bukti Surat T.21**);
- Bahwa iya (ditunjukkan **Bukti Surat T.6, T.7**) disini dijelaskan merujuk kepada Pasal 9, di Permendagri Nomor 6 juga mengatakan yang berlaku bagi PNS;
- Bahwa Bukti Surat T.1 dan T.2 itu yang 5 jenis tunjangan tadi yang dianggarkan pada APBD;
- Bahwa PPPK ini Kewenangan Pemerintah Pusat;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pembuatan saran ke BKN ini (ditunjukkan **Bukti Surat T.6**);
- Bahwa Bidang Anggaran akan mengambil dasar hukum saat kami mengalokasikan belanja, maka yang kami alokasikan sesuai PP 12 kan disuruh bikin Perkada, perkara ini Perkada 20 tahun 2022, itulah yang menjadi dasar kami belanja pegawai;
- Bahwa yang menentukan 40 persen ada di TIM Penganggaran sehingga menjadi Keputusan Walikota;
- Bahwa yang menentukan 900 sekian sebagaimana dalam Gugatan Penggugat itu bukan Tupoksi Saksi, Saksi menunggu hasilnya yang dijadikan dasar untuk menganggarkan belanja;
- Bahwa betul hanya angkanya sekian selanjutnya dituangkan dalam anggaran;
- Bahwa SK 512 adalah yang ke-5 saja tidak ada tunjangan lainnya, sedangkan yang 900 sekian itu ada e di pasal 9 ayat 2, sedangkan yang 4 itu ditanggung APBN di tahun pertama setelah tahun kedua menjadi beban APBD;
- Bahwa Saksi tahu Perwali Nomor 22 itu mengatur tentang absen;
- Bahwa berkaitan dengan Permendagri No. 6 tahun 2021, pasal 27, untuk pembinaan dan pengawasannya Saksi tidak tahu apakah sudah dilakukan

Halaman 48 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum, untuk persetujuan TPP dari kami itu hanya suplai data dari aplikasi;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada pembinaan atau pengawasan, itu tugas dari Kementerian;
- Bahwa terkait tunjangan lainnya sebagaimana juga diatur di Pasal 16 ayat (1), bahwa Saksi bukan yang menentukan jumlahnya sekian, itu yang tentukan Walikota hanya menganggarkannya atau melaksanakan sesuai kaidah tadi;
- Bahwa Undang-Undang No.17 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 huruf c diserahkan kepada Walikota selaku Pemerintah Daerah, karena kami sewaktu bekerja membacanya selalu itu, itu kewenangan Walikota dalam menyusun APBD sampai pertanggung jawabannya;
- Bahwa seleksi tahun 2022 diangkat dan di SK kan tahun 2023, selama tahun 2023 dirembes ke pusat sampai Desember tahun 2023, tahun 2024 jika diangkat itu sudah APBD;
- Bahwa Saksi tidak tahu pertimbangan untuk menentukan jumlah formasi apakah BKAD dilibatkan;

Saksi **SRIHANA SESTIVANA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan sebagai PPPK dari bulan Juli tahun 2023 sebagai Pengantar Kerja;
- Bahwa Tupoksi Saksi adalah mendata untuk yang pengangguran, di loket pelayanan angka 1 kartu kerja yaitu kartu kuning;
- Bahwa Saksi tahu tentang Objek Sengketa di Persidangan ini karena kebetulan Saksi satu kantor dengan Penggugat, yang digugat yaitu SK Walikota Balikpapan Nomor 512 tentang tambahan penghasilan;
- Bahwa Saksi bekerja dari hari Senin sampai Jumat mulai jam 8 sampai jam 16.30, tidak ada lembur;
- Bahwa Saksi ditempatkan di Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan;
- Bahwa selain Saksi ada PNS yang bekerja di pelayanan sebagai petugas loket pengantar kerja;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada risikonya bertugas di bagian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan pekerjaan atau tugas Penggugat, yang Saksi tahu Penggugat bertugas di Dinas Perdagangan bagian Metrologi;

Halaman 49 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberikan gaji pokok, tunjangan fungsional dari pusat, tunjangan suami dan anak dan tambahan penghasilan serta BPJS;
- Bahwa sebelumnya Saksi bekerja di pemerintah juga, yang pertama dari tahun 2008 Saksi bekerja di Bagian Pembangunan Setda Kota Balikpapan sampai tahun 2011 sebagai honorer, setelah itu tahun 2012 sampai 2023 akhir Juni Saksi bekerja di bagian Hukum Setda Kota Balikpapan;
- Bahwa penghasilan Saksi pada saat ini jauh lebih besar;
- Bahwa Saksi mendaftar mengetahui dari teman, kemudian Saksi mendaftarkan di limit-limitnya karena pada saat itu Saksi di bagian hukum dan saat itu padat-padatnya membantu tim di bagian hukum dalam proses sidang di PN;
- Bahwa Saksi mendaftar di tenaga teknisnya;
- Bahwa tidak dijelaskan di situ berapa gajinya;
- Bahwa dalam pendaftaran hanya kelengkapan berkas pendaftaran saja;
- Bahwa pengumuman lewat Medsos;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan PNS dengan PPPK;
- Bahwa Saksi tahu perbedaan penghasilan setelah dilantik, Saksi menerima upah dari Pemerintah Kota Balikpapan;
- Bahwa terkait Objek Sengketa SK 512 dan SK 587, bahwa Saksi mengetahui SK 512 itu tentang TPP, kebetulan pada saat Saksi berada di Bagian Hukum;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah yang lain juga bisa mengaksesnya juga;
- Bahwa Saksi tahu pada saat Saksi sebelum mendaftar itu disampaikan di bagian hukum, kebetulan Saksi bertugas di JDIH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di JDIH ada SK 512;
- Bahwa ketika menandatangani perjanjian kerja disosialisasikan TPP tidak dijelaskan, Saksi membaca di SPK disitu tertulis tunjangan diberikan sesuai APBD, tidak dijelaskan jumlahnya;
- Bahwa tidak ada sosialisasi dari BKN bahwa PPPK tidak harus mengisi E-Kin, pada waktu itu diumumkan oleh BKPSDM bahwa PPPK tidak perlu menginput E-Kin dan pada waktu itu tidak ada alasan yang disampaikan;
- Bahwa Saksi lupa pada waktu itu ada berapa formasi untuk PPPK;
- Bahwa terkait SK 512, Saksi tidak mengetahui ada perubahan terhadap SK tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui SK 512 sekitar sebulan yang lalu mengetahui dari Bendahara Saksi;
- Bahwa SK perubahan itu mempengaruhi gaji Saksi;

Halaman 50 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tidak perlu mengisi E-Kin itu disampaikan lisan, namun Saksi lupa Jabatan yang menyampaikannya;
- Bahwa Saksi masuk PPPK jalur tes umum;
- Bahwa Saksi sekarang dalam jabatan PPPK, apakah saksi tahu itu sederajat dengan PNS dalam jabatan apa? Sederajat dengan pengantar kerja;
- Bahwa Saksi tahu tunjangan yang diterima PNS sekitar 8 Juta, Saksi menerima 1 Juta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui SK CPNS dimasukkan juga dalam JDIH;
- Bahwa Saksi membenarkan SK Saksi sebagaimana yang ditunjukkan Bukti Surat T-12;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa menerima SK;
- Bahwa Tunjangan yang diberikan yang melekat pada gaji, Saksi tidak tahu dari APBD atau APBD;
- Bahwa antara PNS dan PPPK ada perbedaan jumlah, perbedaan tunjangan penghasilan di PPPK tidak ada tunjangan penghasilan, yang ada tunjangan kehadiran;
- Bahwa tidak ada istilah Tukin, kalau PNS ada, tetapi Saksi tidak tahu perbedaannya, yang tahu bidang anggaran;
- Bahwa bukti tunjangan kehadiran absensi, kalau terlambat hadir dipotong, absensi menggunakan finger;
- Bahwa terhadap E-Kinerja ada evaluasi, pada saat sudah setahun kerja;
- Bahwa tugas antara Saksi dan beda, beban kerjanya lebih banyak yang PNS karena Saksi cuma di pelayanan saja, kalau di PNS ada *job fair*;
- Bahwa tugas udah ditentukan dari pimpinan;
- Bahwa Saksi mendapat Gaji pokok, tunjangan anak, tunjangan suami, tunjangan beras, tunjangan yang melekat dari pusat, tunjangan BPJS, kesehatan dan tunjangan kehadiran;
- Bahwa untuk gaji dan tunjangan sama, yang membedakan di PNS Tunjangan Kinerja yang nilainya 8 juta lebih, di PPPK tunjangan kehadiran yang nilainya 1 juta;

Saksi **SUPRPTO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah PPPK di BKPSDM sejak bulan 1 Oktober 2023 bekerjanya tanggal 18 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi ikut ujian PPPK Mei 2023, pengumumannya bulan September 2023;

Halaman 51 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi PPPK di BKPSDM bagian Pengembangan analis SDM, sudah terima gaji 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi sebelumnya bekerja di Dinas Sosial sebagai tenaga honorer;
- Bahwa Penerimaan PPPK ada batas usia, satu tahun sebelum pensiun;
- Bahwa Saksi sementara masih dalam masa orientasi selama 1 sampai 3 bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat atas nama Dinda Ratu Septiani,
- Bahwa seangkatan Saksi ada 18 orang, di BKPSDM 7 orang termasuk Saksi di BKPSDM selebihnya sesuai OPD nya masing- masing;
- Bahwa di bagian Saksi tidak ada PPPK nya, selebihnya dijabat PNS;
- Bahwa Saksi diberikan gaji pokok bersama tunjangan yang lain seperti tunjangan kinerja tunjangan jabatan, tunjangan anak istri, tunjangan pangan dan BPJS;
- Bahwa Saksi tidak menerima tunjangan kehadiran;
- Bahwa Saksi mengisi Absen, kalau tidak absen dipotong, dari tunjangan kinerja, bukan tunjangan kehadiran;
- Bahwa Saksi menerima SK seperti ini (diperlihatkan **Bukti Surat T.12**), ada seremoni penyerahannya, tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi kurang tahu tentang jalur optimaslisasi;
- Bahwa pada waktu Saksi mendaftar sebagai PPPK mendapat pengumuman, selanjutnya saksi mendaftar;
- Bahwa sama dengan jalur umum yang lainnya;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Sosial selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengisi E-Kin;
- Bahwa di kolom gaji disitu ada kolom tunjangan kinerja;
- Bahwa Saksi kurang tahu dasar tunjangan kinerja;
- Bahwa saat ditunjukkan **Bukti Surat T.12, T.5.**, Saksi menyatakan belum pernah dengar Peraturan Walikota ini;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat SK Walikota No. 512 tentang tunjangan tunjangan tersebut;
- Bahwa saat ini Saksi menerima tunjangan kinerja 1 (satu) juta lebih;
- Bahwa Saksi melihat punya Saksi sendiri, yang pertama sekitar 1 (satu) juta sekian;
- Bahwa sebelum penerimaan, Saksi belum tahu gaji yang akan diterima;
- Bahwa Saksi belum tahu SK No.587;

Halaman 52 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tunjangan tambahan yang saksi terima 1(satu) juta lebih dan Saksi tidak tahu berapa yang diterima PNS;

Saksi **ROSALY,S.IP.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini terkait gugatan PPPK Kota Balikpapan atas nama Dinda Ratu Septiani terhadap SK Walikota Balikpapan Nomor 512 Tahun 2022 terkait nama jabatan, kelas jabatan dan pemberian tunjangan daerah Pemkot Balikpapan;
- Bahwa Saksi bertugas di Bagian Organisasi Pemkot Balikpapan, tugas dan fungsi Saksi antara lain menyusun pedoman analisis jabatan, beban kerja sehingga sesuai dengan kebutuhan, termasuk PPPK;
- Bahwa untuk analisis jabatan, Saksi menganalisisnya secara keseluruhan termasuk ASN, jadi tidak terpisah mana yang PNS mana yang PPPK, tetapi secara kebutuhan;
- Bahwa sebelum muncul kebutuhan atau formasi sebelumnya Saksi menganalisis beban kerja terlebih dahulu kemudian munculah kebutuhan atau formasi;
- Bahwa pada pengadaan PPPK, Saksi terlibat langsung dalam hal menyusun kebutuhan formasi sekota Balikpapan;
- Bahwa dasar hukum menerima PPPK diatur di PP 49 tahun 2018 terkait manajemen jabatan;
- Bahwa saat ini Pemerintah Kota Balikpapan dalam SK nya menyebutkan bahwa tunjangan kinerja daerah, untuk menentukan tunjangan kinerja daerah kami berpedoman yaitu Permenpan RB No. 34 tahun 2011, disitu diatur bahwa setiap nama jabatan memiliki tunjangan masing masing yang diperoleh setiap nama jabatan hanya saja di Permenpan RB Nomor 34 Tahun 2011 tersebut belum mengatur PPPK hanya mengatur PNS;
- Bahwa selama ini belum ada intrumen yang mengatur terkait penghitungan nama jabatan PPPK;
- Bahwa Permenpan No.34 Tahun 2011 dijadikan rujukan Tergugat untuk menganalisa atau mengevaluasi jabatan terkait PPPK terhadap TKD secara keseluruhan, hanya saja ketika keluar nilai jabatan hanya mengatur PNSnya saja tidak untuk PPPK;
- Bahwa saat saksi mengevaluasi jabatan, kemudian dalam memberikan TKD proses ini pernah dirapatkan sebelumnya dalam memformulasikan TKD, membentuk Tim yang terdiri dari Bagian Organisasi, Dinas BKPSDM,

Halaman 53 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Informasi, BAPEDA, BKAD untuk memformulasikan besaran TKD yang dapat diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemkot Balikpapan;

- Bahwa Saksi masuk dalam Tim ini;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat dengan Tim ini, tetapi tidak secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat yang membahas mengenai besaran tunjangan, formulasi tunjangan diberikan berdasarkan nilai jabatan hasil dari evaluasi jabatan, evaluasi jabatan ini disampaikan ke Menpan RB sebelum mendapat persetujuan, selanjutnya mengirimkan besaran TKD ke Mendagri untuk mendapatkan rekomendasi berapa besaran tunjangan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Tunjangan Kinerja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022 komposisinya yaitu 40 persen berdasarkan disiplin kerja dan 60 persen berdasarkan kinerja;
- Bahwa untuk PPPK karena nilai jabatan belum diatur berdasarkan Permenpan Nomor 34 Tahun 2011 hanya diberikan sesuai kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, jadi tidak sama dengan yang didapatkan oleh PNS;
- Bahwa nilai TKD yang diperoleh PPPK Kota Balikpapan saat ini adalah 30 persen dari 40 persen tunjangan kinerja PNS, karena untuk kinerja ada aplikasi yang mengharuskan menginput aktivitas harian dan itu tidak diberlakukan bagi PPPK;
- Bahwa karena prorestase diberikan hanya berdasarkan disiplin sehingga tidak menuntut PPPK mengisi yang mengharuskan 60 persen tadi;
- Bahwa nama aplikasi tersebut E-Kinerja;
- Bahwa yang Saksi tahu kondisi keuangan Pemkot Balikpapan hanya mampu 30 persen dari 60 persen tadi yang diketahui Saksi dari Dinas Keuangan Daerah Kota Balikpapan;
- Bahwa pemberian Tunjangan Kinerja Daerah didasarkan pada kemampuan daerah;
- Bahwa untuk pemberian Tunjangan Kinerja Daerah sudah diatur oleh Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata cara Persetujuan;
- Bahwa dalam pemberlakuan Permendagri Nomor 900 Tahun 2020, ada 6 kriteria disitu, dapat dipilih, tidak semuanya dipakai;
- Bahwa selama ini kriteria yang dipakai beban kerja, kondisi kerja, dan kelangkaan profesi;

Halaman 54 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menentukan kondisi kerja ada beberapa indikator seperti rentan penyakit menular, keselamatan kerja, tempat bekerja;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai jabatan Penggugat ini ahli pertama pengawas kemetrolagian;
- Bahwa PNS dan PPPK sama rumpun jabatannya, PPPK belum mempunyai terkait rumpun jabatan untuk mengatur PPPK;
- Bahwa dalam pemberian TPP mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, tidak ada yang lain;
- Bahwa besaran 40 persen untuk disiplin dan 60 persen kinerja, dasarnya tertuang dalam Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020, bahwa Pemerintah Daerah dapat memberi komposisi yang diberikan 40 persen 60 persen atau 20 persen 10 persen, untuk pemerintah Kota Balikpapan kita yang 40 persen 60 persen;
- Bahwa pada lampiran 5 ini (ditunjukkan **Bukti Surat P.2**), Jabatan fungsional pertama itu kembali ke masing-masing jafungnya, kalau yang PNS ini pada lampiran 1 tabel ke 4;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dibayarkan kepada PPPK sebesar 900.600 itu sekian dihitung berdasarkan 60 persen atau berapa persen dari disiplin kerja 3.122.000 sudah dihitung;
- Bahwa iya 40 persen 60 persen ini yang dimaksud dalam Kepmen 900-4700 itu;
- Bahwa menurut saksi itu tidak berlaku bagi PPPK, karena ada kolom kelas di jafung pertama, kolom kelas ini juga menjelaskan nilai jabatan, misal 8 disini nilai jabatannya 1.500, itupun tidak bisa dipatok rata, dalam arti untuk kasus Dinda ini Pengawas Kemetrolagian, bisa jadi Pengawas Kemetrolagian itu nilainya 1.300 bukan 1.500, misal untuk analis SDM pertama nilainya 1.600, jadi kelas jabatan 8 itu berbeda dengan nilai jabatannya, untuk PPPK belum diatur berapa besaran nilai jabatannya dan itulah yang dimaksudkan dalam Permenpan RB No.11 pedoman evaluasi jabatan masih mengatur PNS saja;
- Bahwa dalam Peraturan Pemkot tidak mengharuskan PPPK mengisi E-Kin, karena peraturan yang mengatur PPPK untuk tunjangan lainnya memperhatikan Keuangan Daerah, jadi tergantung masing-masing Pemerintah Daerah dan kedua karena PPPK tidak mempunyai nilai jabatan sehingga merujuk pada prosentasi yang diberikan melalui disiplin, kenapa disiplin karena kita semua mempunyai aturan untuk mematuhi aturan jam kerja, sehingga yang diambil 40 persen;

Halaman 55 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai yang diterima oleh disiplin kerja pada jabatan yang sama tidak sama yang diterima oleh PPPK, karena PPPK belum mempunyai nilai jabatan;
- Bahwa belum mempunyai nilai jabatan sehingga yang diterima berbeda pada jenjang jabatan yang sama antara PPPK dengan PNS, karena kembali ke pedoman evaluasi jabatan bahwa untuk pedoman evaluasi jabatan mengacu Permenpan RB Nomor 34 tersebut yang belum mengatur mengenai PPPK, hanya menjalankan tugas berdasarkan aturan yang ada;
- Bahwa itu (ditunjukkan **Bukti Surat T.8**) Surat Edaran yang seperti dari BKPSDM, jadi yang bisa menjelaskan BKPSDM;
- Bahwa tidak mengisi aplikasi E-Kin dikarenakan dasar memberikan TKD 40 persen disiplin 60 persen kinerja karena belum ada yang mengatur kelas jabatan untuk PPPK;
- Bahwa dalam Permendagri Nomor 6 di Pasal 9 “tunjangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan yang berlaku bagi PNS di Instansi Daerah”, tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 1, tunjangan keluarga yang diterima oleh Jabatan Fungsional pertama pada PPPK dan pegawai pertama pada PNS adalah sama;
- Bahwa tunjangan pangan, besaran dan tunjangan struktural dan fungsional juga sama, yang berbeda tunjangan lainnya;
- Bahwa yang diatur di SK walikota Nomor 587 adalah yang merujuk pada Kepmendagri 900-4700 dan Kepmenpan RB No.4 Tahun 2011;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pembuatan SK 587 ini, namun tidak secara keseluruhan;
- Bahwa sepengalaman Saksi tidak semua dasar aturan itu masuk dalam pertimbangan;
- Bahwa yang terlibat dalam pembentukan SK adalah Kabag Organisasi, Bagian Hukum, BKPSDM dan BKAD;
- Bahwa Saksi tidak secara keseluruhan mengikuti pembentukan SK ini, mengikuti hanya poin tertentu, kalau besaran kapasitas dari organisasi adalah kelas jabatan dan nilai jabatan, kalau nominal kami kembalikan ke BKAD yang menangani keuangan;
- Bahwa aplikasi kinerja yang dimiliki berbasis kegiatan yang dilakukan setiap hari, sedangkan untuk menilai kinerja secara keseluruhan ASN

Halaman 56 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi SKP yang satu Indonesia menggunakannya, jadi penilaian kinerja dapat menggunakan SKP;

- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan dalam membahan besaran tunjangan ini;
- Bahwa yang berwenang terkait besarannya ke Aset dan Keuangan Daerah karena didasarkan pada kemampuan Daerah;
- Bahwa yang Saksi ketahui saat membahas lampiran 4 dan lampiran 5, terkait kelas jabatan ada pedomannya jadi tidak perlu dibahas, hanya melihat kelas jabatan ini berapa, tinggal melihat saja;
- Bahwa besaran tunjangan PPPK Penggugat itu sebesar 30 persen dari kinerja, untuk menjadi 30 persen dari kinerja itu, yang menjadi dasar Pemkot Balikpapan menetapkan 30 persen itu besaran yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa hasil dari koordinasi kami, di daerah lain pola untuk memberikan tunjangan lain kepada PPK itu sama, tapi tidak semua daerah memberikan sebesar yang diterima PNS, malah ada daerah seperti di Jawa yang tidak memberikan tunjangan sama sekali;
- Bahwa untuk jabatan kemetrolagian ada tunjangan fungsionalnya, karena ada nama jabatan fungsionalnya otomatis diberikan yang melekat di gaji;
- Bahwa yang fungsional tidak diatur di SK ini, hanya tunjangan kinerja daerah;
- Bahwa Saksi punya grup WA seluruh Indonesia untuk koordinasi kendala-kendala yang ada di lapangan;
- Bahwa formasi ini secara keseluruhan dihitung hanya untuk kebutuhan formasi PPPK ini kami ajukan ke pemerintah pusat kebutuhan PPPK Pemerintah Kota Balikpapan, kemudian dari Kemenpan muncul usulan yang dapat diakomodir untuk kemudian diberikan persetujuan formasi dari pusat;
- Bahwa Saksi tidak terlibat untuk kebutuhan formasi;
- Bahwa untuk formasi telah mempertimbangkan kemampuan daerah karena PPPK gajinya dari APBD, otomatis memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa tunjangan dan gaji antara PPPK dan PNS sama, cuma TPP untuk PPPK memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang jumlah PPPK di Pemerintah Kota Balikpapan;

Halaman 57 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan kurang memahami dasar hukum yang dipakai untuk penentuan PPPK memperhatikan kemampuan daerah;
- Bahwa di bidang saksi bertugas, antara PPPK dan PNS secara tugas jabatan tidak berbeda, ketika dia mengampu tugas jabatan yang sama dia mengerjakan pekerjaan yang sama;
- Bahwa saat ini masih menunggu sosialisasi dari pemerintah pusat terkait Undang-Undang ASN yang baru;
- Bahwa terkait tugas dan jabatan Penggugat, Pengawas Kemetrolagian, untuk semua nama jabatan itu kami menggunakan indikator beban kerja, untuk kondisi kerja kami melihat mana yang menggunakan kondisi kerja, untuk sekretarian daerah bisa masuk yang menggunakan profesi;
- Bahwa untuk Penggugat ini menggunakan beban kerja;
- Bahwa secara teknis Saksi tidak tahu nilai tunjangan untuk Penggugat sebesar 900 ribu sekian itu hasil perhitungan 30 persen dari 40 persen, secara komulasi seperti itu;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi kondisi kerja Penggugat ini tidak ada kondisi kerja yang sulit ditempuh;
- Bahwa yang Saksi maksudkan bukti tersebut (ditunjukkan Bukti Surat T.6) yaitu Kepmendagri 900-4700 tentang TPP bagi ASN;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pengklasteran apakah antara angka 1-2 diberikan TKD di kelasnya berlaku bagi PNS dan PPPK;
- Bahwa bila PPPK yang baru masuk itu mendapatkan TPP 900 ribu sekian dasarnya kembali ke kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa kemampuan keuangan daerah yang disebutkan dalam Permendagri Pasal 9 "tunjangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 diberikan sebagaimana tunjangan yang diberikan kepada PNS", kaitannya dengan tunjangan yang diberikan sebagaimana disebutkan dalam Kepmendagri tersebut tunjangan yang melekat di gaji, bukan TPP yang diatur dalam Kepmendagri 900-4700;
- Bahwa kemungkinan yang dimaksudkan tunjangan lainnya dalam SK Walikota Balikpapan No. 512 dan 857 adalah tunjangan lainnya yang disebutkan dalam Pasal 9 Kepmendagri 900-4700?, TPP yang diberikan kepada Pegawai;
- Bahwa dalam Kepmendagri 900-4700 pemberian tunjangan diberikan berdasarkan Nilai Jabatan merujuk kepada hasil evaluasi jabatan dan merujuk kepada Kepmenpan RB tahun 2011 yang belum mengatur nilai jabatan PPPK;

Halaman 58 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nilai Jabatan disebutkan dalam Kepmendagri 900-4700 tidak dipisahkan antara PPPK dengan PNS, hanya saja karena merujuk pada nilai jabatan yang PPPK saat ini belum ada, nilai jabatannya sehingga kami tidak bisa memberikan berapa besar tunjangan kinerja daerah yang dapat diterima oleh PPPK;
- Bahwa betul pembedaan itu dibedakan karena ada nilai jabatan;
- Bahwa beban kerja penilaiannya ke analisis beban kerja yang menghasilkan kebutuhan formasi pegawai;
- Bahwa setiap PNS dalam kasus ini tidak ada pembedaan beban kerja antara PNS dengan PPPK;
- Bahwa dalam menentukan tolok ukur jabatan Pengawas Kemetrolgian ada nilai jabatannya;
- Bahwa Jabatan Pengawas Kemetrolgian itu sama pertimbangannya;
- Bahwa mengenai dimana pengaturannya, menurut Saksi tidak ada;

Saksi **MULYADI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dasar hukum perekrutan ASN karena sebelumnya Saksi menjabat Sub Bidang Pengadaan ASN pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, karena ada penyederhanaan jabatan akhirnya Saksi di Jafungkan kemudian per Juli 2022, sekarang menangani terkait Disiplin ASN;
- Bahwa Tahun 2022 Saksi masih mengurus Bidang Pengadaan ASN yang formasi seleksi terkait PPPK formasi tahun 2020 terdiri dari PPPK guru sejumlah 495 orang dan yang teknis itu hanya 13 orang, selanjutnya perekrutan yang saudara Dinda ini bukan Saksi lagi yang menangani;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat, untuk dasar hukum perekrutan ASN ini waktu itu masih pakai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, selanjutnya ada PP No.17 Tahun 2011 tentang ASN sebagaimana diubah di PP 17 Tahun 2020, PPPK sendiri mengacu pada PP 49 tahun 2018 tentang PPPK, setelah itu ada turunan Peraturan BKN terkait masalah teknis perekrutannya, setelah itu ada ketentuan Kemenpan terkait CAT, kalau perekrutan sendiri sudah sesuai ketentuan, karena seluruh mekanisme pengadaan itu berdasarkan sistem mulai pengusulan formasi sampai terbitnya SK;
- Bahwa Saksi dalam perencanaan Pengadaan PPPK bagian lain dilibatkan;
- Bahwa sebelumnya biasanya ada surat dari Kemenpan RB untuk meng-up date berdasarkan aplikasi formasi kebutuhan, kemudian mengusul formasi,

Halaman 59 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya nanti ada penetapan formasi yang akan dilakukan melalui seleksi baik PNS maupun PPPK, pada saat di tengah itu bersurat ke perangkat daerah untuk mengusulkan kebutuhan formasi, karena berdasar data itu di Balikpapan sendiri masih banyak kekurangan formasi untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis, setelah ada surat dari perangkat daerah itu nanti diusulkan melalui aplikasi formasi untuk dibuka seleksi ASN nya tapi itu juga melihat dari kemampuan keuangan daerah, tapi ada ketentuan untuk belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD;

- Bahwa sesuai kemampuan keuangan daerah, pembahasannya dengan Bappeda dan BKAD tidak melibatkan Ortala dan yang pasti karena pengadaannya guru dan tenaga kesehatan, melibatkan Disdik dan Dinas Kesehatan;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses pengadaan itu;
- Bahwa terkait dengan E-Kin, Saksi terlibat dalam proses pengisian E-Kin karena Saksi masuk Tim Monitoring dan evaluasi, dalam monitoring itu selain BKPSDM, BKAD, Bagian Organisasi, Bagian Hukum, biasanya akan dilakukan rapat terutama untuk penetapan SK besaran yang digugat, itu tidak serta merta ditetapkan akan tetapi melalui serangkaian rapat;
- Bahwa rapatnya marathon, tidak ada notulen rapatnya;
- Bahwa yang dibahas sampai terbitnya SK pembahasan itu muaranya ke kemampuan keuangan daerah yang besarnya disebutkan, rapat itu merupakan evaluasi dari SK sebelumnya ketika belum ada PPPK, ketika ada PPPK kita juga merapatkan PPPK ini, apakah diberikan TKD juga, jadi setelah rapat awal itu kita hitung berdasarkan seluruh pegawai baik yang PNS, Guru kemudian PNS teknis, PNS satker, semua dihitung lengkap dengan PPPK akhirnya terbitlah SK ini;
- Bahwa di PNS sendiri ada rangkap jabatan misalnya struktural seperti Sekda Kepala Bagian dan seterusnya sampai dengan level pelaksana itu jumlahnya tidak berbeda-beda dan masing-masing memiliki nilai jabatan, berdasarkan itu nanti keluar, selanjutnya ditotal dengan seluruh pegawai yang ada di Balikpapan baik PNS maupun PPPK, otomatis nanti terhitung total TKD yang akan dibayarkan;
- Bahwa setiap PPPK di daerah Balikpapan diberikan TKD;
- Bahwa sebelumnya Saksi menangani pengadaan di pengadaan itu ada SPK, SPK itu hanya ada di KPNK jadi terkait besaran gaji, tunjangan fungsional kemudian besaran TKD dan tunjangan lain yang diberikan itu Saksi akhirnya berkoordinasi dengan daerah yang lain, kebetulan ada forum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menangani pengadaan di seluruh daerah, jadi saling komunikasi daerah mana saja yang diberikan, di Bontang diberikan hanya 50 persen;

- Bahwa terkait kinerja, menggunakan Kemenpan 6 Tahun 2022, Kemenpan Nomor 8 mengenai kinerja PNS kemudian tahun 2022 itu berubah menjadi pengelolaan kinerja pegawai ASN yang di dalamnya tidak dibedakan PNS atau PPPK jadi PNS dan PPPK sama-sama menyusun SKP, itu akan dievaluasi secara periodik dan tahunan, nanti bisa melakukan pembinaan melalui SKP itu;
- Bahwa di Balikpapan sudah dilakukan selama ini;
- Bahwa PPPK tidak mengisi E-Kin berdasar SKP saja, PNS mengisi E-Kin dan dievaluasi, kalau di Balikpapan masing-masing PNS menginput aktivitas harian, kalau berdasar Perwali Nomor 20 PPPK tidak menginput E-Kin;
- Bahwa (ditunjukkan **Bukti Surat T.6, T.7 dan T.12**) Saksi di BKPSDM pada perekrutan PPPK pertama kali, sedangkan di Perka BKN itu ada draf SPK yang mana di SPK itu harus menuangkan mengenai besaran gaji kemudian tunjangan tunjangan yang melekat lainnya, khusus TKD pegawai daerah di SPK itu belum tahu mau dituangkan berapa besarannya karena SPK itu drafnya dari BKN selanjutnya kami minta arahan ke BKN bagaimana untuk pembayaran TKD di Pemkot Balikpapan dan arahan dari BKN berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa pemberian TKD di Pemkot Balikpapan sudah berpedoman pada Peraturan;
- Bahwa untuk pengadaan PPPK atas nama Dinda ini Saksi belum terlibat, pengadaan yang selumnya terlibat;
- Bahwa pengumuman pengadaan PPPK, pada saat Saksi menangani itu mengenai tunjangan atau gaji yang diterimanya sudah ada drafnya, tapi belum tersampaikan mengenai penghasilan dan sebagainya, tetapi berdasarkan informasi yang Saksi terima, itu sudah ada;
- Bahwa untuk Dinda ini Saksi tidak tahu;
- Bahwa pengumuman perekrutan PPPK disampaikan di media massa cetak maupun elektronik, website Pemkot Balikpapan;
- Bahwa pada waktu itu pengumuman di website tidak ada besaran tunjangan;
- Bahwa yang sekarang sudah ada besarannya;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak dan pelantikan pada perekrutan Dinda, Saksi tidak hadir ini;

Halaman 61 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode Saksi saat menangani perekrutan PPPK itu penandatanganan kontrak dengan pelantikan biasanya ada jeda waktu, pada waktu Saksi menangani perekrutan penandatanganan SPK itu dibacakan isi SPKnya;
- Bahwa Perwali sudah terbit pada saat Saksi bertugas, pada waktu itu tidak dibagikan, disosialisasi lewat zoom;
- Bahwa mengenai SK tersebut angka-angkanya kalau tidak salah memanggil admin E-Kin di masing-masing perangkat daerah;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui SK yang menjadi objek gugatan ini;
- Bahwa (ditunjukkan **Bukti Surat P.2**), pada lampiran 5 Saksi tahu bahwa itu memang merupakan jabatan bagi Dinda Ratu Septiani, terkait yang diterima 936.000 itu Saksi tidak tahu karena untuk pengampuhan di perangkat daerahnya;
- Bahwa untuk jabatan Saudara Dinda seandainya dia tidak pernah terlambat atau tidak pernah tidak masuk kantor seratus persennya Rp.136.600, karena yang dijabat Dinda itu adalah jabatan fungsional kelompok 1, 2, Guru dan Tenaga Kesehatan;
- Bahwa ada PNS juga mempunyai jabatan fungsional tingkat pertama yang setara Dinda;
- Bahwa ada di lampiran 1 romawi 4 di Nomor 4, total TKD nya Rp. 7.500.000,-, disiplin kerja Rp.3.132.000,- kemudian capaian kerja Rp.4.683.000,-;
- Bahwa capaian Kerja untuk PNS ukurannya pengimputan aktifitas harian pada sistim E-Kin, sementara PPPK tidak mengimput E-Kin, kemudian disiplin Kerja itu imput hariannya;
- Bahwa PPPK diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah karena kalau disamakan antara PPPK dengan PNS belanja pegawai akan membengkak melebihi 30 persen, sehingga perhitungan oleh Tim diberikan sebesar Rp.900.000;
- Bahwa tunjangan yang diberikan sesuai yang berlaku bagi PNS meliputi tunjangan keluarga dst sampai tunjangan lainnya (berdasarkan **Bukti Surat P.7**), setelah jadi SK 512 dan SK 587, tidak mengkomunikasikan besaran TKD ke BKN;
- Bahwa (ditunjukkan **Bukti Surat P.8**) ini adalah E-Kin Pemkot Balikpapan, kalau aplikasi E-Kin yang selama ini dipermasalahkan oleh PPPK aplikasi E-Kin yang servernya ada di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Balikpapan, kalau ini aplikasi yang servernya ada di pusat, ini merupakan

Halaman 62 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



terusan dari peraturan Menpan No.6 Tahun 2022, disini BKN membangun sistim Kinerja yaitu SKP, aplikasi Kinerja BKN ini digunakan memudahkan ASN menyusun sasaran kinerja Pegawai, yang mana sebelum ada aplikasi ini kami menyusun manual berdasarkan Excel, dengan adanya aplikasi ini tidak perlu lagi menyusun dengan excel, tinggal masuk aplikasi BKN;

- Bahwa bedanya dengan E-Kin yang Saksi sebutkan, E-Kin Pemkot Balikpapan itu disusun tahun 2016/2017;
- Bahwa E-Kin berdasarkan aplikasi yang dimiliki Pemkot Balikpapan itu mengimput aktivitas harian yang gunanya untuk pembayaran tunjangan kinerja daerah, kalau yang berdasarkan Aplikasi dari BKN, ini Penyusunan Kinerja Pegawai yang outputnya SKP dari masing-masing ASN yang gunanya untuk kenaikan pangkat;
- Bahwa dasar Saksi mengatakan aplikasi ini untuk menyusun E-Kin adalah Permenpan Nomor 6 Tahun 2022;
- Bahwa E-Kin yang dimaksud dalam Surat Edaran ini adalah SKP yang disusun berdasarkan aplikasi;
- Bahwa (ditunjukkan **Bukti Surat P.6**), dasar dalam surat tersebut membagi 40 persen, 70 persen dan 100 persen untuk menuangkan berapa besaran TKD yang akan diberikan kepada PPPK dalam SPK itu, pada waktu dilakukan rapat dengan BKAD dan teretus ide tahun pertama 20 persen, tahun kedua sekian persen sampai dengan diberikan 100 persen sambil melihat kinerjanya PPPK, waktu itu ada arahan dari inspektur Saksi untuk PNS saja diberikan 80 persen dulu, akhirnya kami bersurat ke BKN minta arahan apakah ini diperkenankan atau tidak dan jawabannya dikembalikan pada kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa kalau melihat Undang-Undang Nomor 5 dan semangat dalam perekrutan PPPK itu sama dengan PNS, bedanya PNS itu sifatnya permanen kalau PPPK dengan Sistim kontrak begitu juga terhadap pengaturan cutinya PNS ada cuti besar, PPPK tidak ada dan pengadaan PPPK masih diatur regulasi pusat, gaji PNS diatur Kepres sedangkan PPPK dengan Perpres, PNS ada pangkat/golongan, PPPK golongan 9 itupun gajinya tidak sama;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pembentukan SK 587 yang sebelumnya No. 512;
- Bahwa terjadi perubahan SK kalau melihat lampiran terkait masalah nominal seperti ini tidak ada perubahan, yang berubah itu di lampiran akhir yang pada SK sebelumnya 512 itu jabatan pelaksana 10 rumpun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam SK 587 itu menjadi 5 rumpun, jadi ada penyederhanaan untuk jabatan pelaksana;

- Bahwa ada perbedaan dalam SK 587, untuk ahli pertama 3.122.000,-, sementara disiplin kerja bagi PPPK (Penggugat) 936.600,- karena berdasarkan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa di PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, di Pasal 58 mengatakan TPP ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa dengan jabatan yang sama ahli pertama bagi PNS dan PPPK mendapatkan tunjangan keluarga, untuk besaran tunjangan keluarga bagi PNS atau PPPK itu besarnya berbeda tapi sepengetahuan Saksi besaran tunjangan suami atau istri besarnya 10 persen dari gaji pokok;
- Bahwa bagi PNS maupun PPPK pada jabatan yang sama khususnya di ahli pertama tunjangan pangan itu sama, kalau tunjangan lainya kalau yang dimaksudkan TKD berbeda;
- Bahwa PPPK tidak ada jabatan struktural;
- Bahwa yang dimaksud dalam SK No. 587 itu iya TKD;
- Bahwa terkait perekrutan PNS mempertimbangkan kemapuan daerah, untuk perekrutan PPPK juga sama;
- Bahwa perhitungannya formasi dalam perekrutan PNS dengan PPPK sama hitunganya;
- Bahwa yang terakhir ini kalau tidak salah 100 persen dikabulkan terhadap formasi yang diusulkan;
- Bahwa BKAD yang tahu apakah pada saat pengusulan itu paradigmanya gaji PPPK sama gajinya dengan PNS;
- Bahwa pada saat pengajuan formasi itu, Saksi hanya mendengar gaji dan tunjangan antara PNS dan PPPK itu sama karena yang lebih menguasai di BKAD;
- Bahwa di Balikpapan belum karena aplikasi dari BAKN masih dalam sosialisasi, sedangkan Aplikasi Pemkot Balikpapan itu untuk PNS saja;
- Bahwa Pemkot Balikpapan minta arahan BKN terkait TPP karena SPK itu berasal dari Perka BKN dan dalam SPK itu harus dituangkan nominal gaji dan seterusnya, karena kebingungan berapa nominal yang harus dituangkan dalam SPK itu khususnya bagi TKD, makanya tercantum disitu besarnya Perwali;
- Bahwa (ditunjukkan **Bukti Surat T.7**), PPK yang dimaksud itu Pejabat Pembina Kepegawaian, Walikota Balikpapan;

Halaman 64 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua kebijakan yang diberikan kepada PPPK berdasarkan regulasi yang ada, tidak ada yang diberikan berdasarkan regulasi yang lain;
- Bahwa di SPK itu tidak tercantum berapa TKD nya;
- Bahwa setelah SK 587 keluar, tidak disampaikan ke BKN;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya pada persidangan elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon agar dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tanggal 14 September 2022 pada Lampiran V khusus besaran tunjangan kerja Jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional selain kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi sebesar Rp 936.600 (**vide Bukti Surat T-1**);

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban yang memuat eksepsi dan jawaban mengenai pokok sengketa yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (**selanjutnya disebut AUPB**) sebagaimana termuat dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Replik tertulis dan Tergugat telah menyampaikan Duplik tertulis, serta Para Pihak telah menyampaikan alat-alat bukti sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa karena terdapat dalil eksepsi di dalam Jawaban Tergugat maka dengan memperhatikan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5

Halaman **65** dari **74** Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun**), maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan 4 (empat) jenis eksepsi yaitu:

1. Eksepsi mengenai kompetensi absolut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan ini seharusnya diuji di Peradilan Perdata;
2. Eksepsi mengenai gugatan daluarsa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa telah dicabut dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-587/2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2022. Sehingga gugatan PENGGUGAT sangat tidak relevan untuk digugat karena objek gugatan sudah tidak berlaku lagi;
3. Eksepsi mengenai kurang pihak (Plurium Litis Consortium), yang pada pokoknya menyatakan bahwa seharusnya Gubernur Kalimantan Timur juga digugat dalam perkara ini;
4. Eksepsi mengenai *obscuur libel*, yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek gugatan tidak jelas karena gugatan dinyatakan kabur;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil-dalil eksepsi tersebut dalam Jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap eksepsi kedua mengenai gugatan daluarsa dan eksepsi keempat mengenai *obscuur libel* pada prinsipnya adalah sama, yang isinya justru membahas mengenai objek sengketa salah atau *error in objecto*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut sekaligus dengan judul ekspesi mengenai *error in objecto*, sehingga dalil eksepsi akan dipertimbangkan menjadi 3 bagian, yaitu eksepsi mengenai kompetensi absolut, eksepsi mengenai *error in objecto*, dan eksepsi mengenai kurang pihak;

Mempertimbangkan eksepsi tersebut secara berurutan dengan pertimbangan sebagai berikut;

A. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsinya terkait kewenangan pengadilan mendalilkan pada pokoknya bahwa karena keputusan pengangkatan Penggugat didasarkan pada perjanjian kerja PPPK dengan Tergugat, maka hal tersebut merupakan perbuatan hukum keperdataan sehingga Gugatan ini merupakan gugatan yang harus diuji di Peradilan Perdata (**vide Jawaban Tergugat Hal. 2-5**);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut maka perlu dijawab isu hukum apakah gugatan *a quo* masuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara?

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah sengketa ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, maka perlu diketahui pengaturan tentang kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya menentukan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (**selanjutnya disingkat UU Peratun**), menyatakan *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (**selanjutnya disingkat KTUN**) adalah sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (**selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan**) jo. Pasal 1 Angka 9 UU Peratun ditambah pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 Angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dapat dirumuskan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 67 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Tertulis yang juga mencakup tindakan faktual/tindakan administrasi pemerintahan;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- Bersifat:
 - Konkrit;
 - Individual maupun berlaku secara umum bagi warga masyarakat;
 - Final dalam arti luas;
- Menimbulkan akibat hukum maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dikaitkan dengan ketentuan peraturan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini telah memenuhi unsur-unsur KTUN karena Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum berupa penetapan Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara, termasuk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan, yang bersifat konkrit, umum dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dan ASN di Kota Balikpapan secara umum, sehingga Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur KTUN;

Menimbang, bahwa karena Objek Sengketa merupakan KTUN dan sengketa ini termasuk dalam sengketa kepegawaian, maka beralasan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap Eksepsi Tergugat mengenai kompetensi absolut Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

B. Eksepsi terkait *Error in Objecto*.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, pada poin eksepsi gugatan daluarsa dan eksepsi gugatan *obscuur libel*, materi dari kedua eksepsi

Halaman 68 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



tersebut sebenarnya sama berkenaan mengenai masalah *error in objecto* dengan alasan bahwa Objek Gugatan telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-587/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah yang ditetapkan pada tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, maka perlu menjawab isu hukum, apakah gugatan *error in objecto* karena Objek Sengketa telah dicabut dan diganti?

Menimbang, bahwa mengenai Objek Sengketa telah terjawab sebelumnya bahwa Objek Sengketa merupakan KTUN yang dapat dijadikan sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Peratun menyatakan *Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atapejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan*;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi tuntutan dalam Petitum Gugatan Penggugat adalah pada pokoknya terdiri dari 3 poin, yaitu:

1. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tanggal 14 September 2022 pada Lampiran V khusus besaran tunjangan kerja Jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional selain kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi sebesar Rp 936.600;
2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara tanggal 14 September 2022 pada Lampiran V khusus besaran tunjangan kerja Jabatan Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional selain kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi sebesar Rp 936.600;
3. Memerintahkan Tergugat menetapkan besaran tunjangan kerja daerah pada Lampiran V Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-512/2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan, Dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara khusus jabatan



Fungsional Pertama pada Jabatan Fungsional selain Kelompok I dan II, Guru dan Tenaga Kesehatan Penerima Jasa Pelayanan/Kapitasi sebesar Rp 7.805.000;

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan *in litis*, Tergugat hanya menerangkan bahwa Objek Sengketa benar diterbitkan oleh Tergugat, namun tidak memberikan sama sekali pernyataan bahwa Objek Sengketa telah dicabut (**vide seluruh Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam perkara ini**);

Menimbang, bahwa dalil terkait Objek Sengketa telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-587/2022 tanggal 1 November 2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara, baru dimunculkan Tergugat dalam jawaban Tertulisnya tanggal dalam persidangan tanggal 11 Oktober 2023. (**vide Jawaban Tergugat**);

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat menyatakan dalam replik tertulisnya bahwa Penggugat sama sekali tidak tahu bahwa keputusan Objek Sengketa dicabut karena bahkan hal ini tidak dibahas dalam jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, dengan menyatakan bahwa pada saat Penggugat mengajukan upaya administratif yang kemudian ditindaklanjuti dalam surat Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 800/125/BKPSDM tertanggal 31 Juli 2023, Tergugat seharusnya menyampaikan bahwa Keputusan yang menjadi keberatan Penggugat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (**vide Replik Penggugat Hal. 3-5**);

Menimbang bahwa atas hal ini, di dalam Persidangan didapati fakta hukum sebagai berikut:

1. Di dalam Jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat melalui surat Pemerintah Kota Balikpapan Nomor 800/125/BKPSDM tertanggal 31 Juli 2023 Perihal Pemberian Tambahan Penghasilan kepada ASN, Tergugat tidak menyampaikan bahwa objek sengketa telah dicabut (**vide Bukti Surat P-3 = T14**);
2. Bahwa benar telah terbit Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-587/2022 tanggal 1 November 2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara, yang pada diktum Menetapkan kelima belas pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan objek sengketa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. (**vide Bukti Surat T-2**);

Menimbang, bahwa atas uraian fakta di atas, maka dapat diketahui bahwa memang objek sengketa telah dinyatakan dicabut dan telah diganti dengan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-587/2022 tanggal 1 November 2022 Tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dimintakan oleh Penggugat sebenarnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah mencermati isi dari gugatan Penggugat, sebenarnya tujuan utama yang diinginkan Penggugat dari adanya gugatan ini, adalah agar besaran tunjangan kinerja Penggugat diganti dan disamakan dengan besaran tunjangan kinerja PNS yang sama jabatannya dengan jabatan Penggugat dan hal ini belum dapat dicapai di dalam Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-587/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah, karena besaran tunjangan kinerja Penggugat dalam Keputusan tersebut, masih sama dengan yang termuat dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan *error in objecto* karena seharusnya setelah Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-587/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah diketahui oleh Penggugat, maka seharusnya Penggugat langsung mengajukan upaya administratif atas keputusan baru tersebut, yang apabila tidak puas dengan upaya administratif maka baru dapat diajukan gugatan ke PTUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal yang dapat dilakukan oleh Penggugat apabila ingin mengajukan gugatan dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud di atas, maka Penggugat seharusnya menggugat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-587/2022 tanggal 1 November 2022 tentang Nama Jabatan Pelaksana, Nilai dan Kelas Jabatan dan Komposisi Besaran Tunjangan Kerja Daerah, atau menggugatnya secara bersamaan dengan Objek Sengketa *a quo* apabila Penggugat ingin menuntut hak Penggugat sejak Objek Sengketa *a quo*

Halaman 71 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan, kepentingan Penggugat memang sudah dirugikan sejak diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat *error in objecto*, sehingga terhadap Eksepsi Tergugat terkait dengan *error in objecto* haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang karena Eksepsi Tergugat terkait dengan *error in objecto* dinyatakan diterima, maka terhadap dalil Eksepsi lain tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat terkait dengan *error in objecto* dinyatakan diterima, maka pokok sengketa dalam Gugatan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan menurut hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti surat dalam sengketa ini, alat bukti yang relevan dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang lainnya tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 72 dari 74 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 31/G/2023/PTUN.SMD



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat terkait *error in objecto*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 508.000,- (*Lima ratus delapan ribu Rupiah*).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh **Maria Fransiska Walintukan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **Nidaul Khairat, S.H.I., S.H., M.Kn.** dan **Hidayat Pratama Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **Winarji Dian Kenedi, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

TTD

TTD

MARIA F. WALINTUKAN. S.H., M.H.

NIDAUL KHAIRAT, S.H.I., S.H., M.Kn.

TTD

HIDAYAT PRATAMA PUTRA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

WINARJI DIAN KENEDI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAJA PERKARA

NOMOR 31/G/2023/PTUN.SMD

1	Pendaftaran Gugatan	=	Rp 30.000,00
2	ATK	=	Rp 350.000,00
3	PNBP Surat Kuasa	=	Rp 10.000,00
4	Panggilan	=	Rp 68.000,00
5	PNBP Panggilan	=	Rp 20.000,00
6	Pemeriksaan Setempat	=	Rp 0
7	Materai	=	Rp 10.000,00
8	Redaksi	=	Rp 10.000,00
9	Leges	=	Rp 10.000,00
Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah			Rp 508.000,00